

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN
UITLOKKER DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH.
Saifuddin Zuhri untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

**DIAN NAELIL FALAH
NIM 2017303043**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

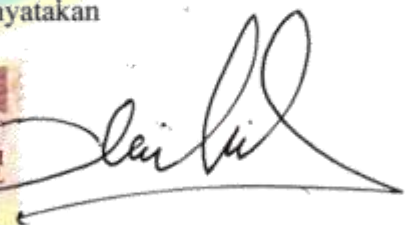
Nama : Dian Naelil Falah
NIM : 2017303043
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN UITLOKKER DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 21 Oktober 2024
menyatakan




Dian Naelil Falah
NIM. 2017303043

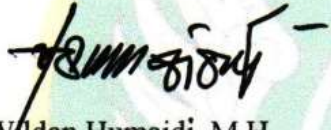
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan *Uitlokker* Dalam Tindak Pidana
Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam
(Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml)**

Yang disusun oleh **Dian Naelil Falah (NIM. 2017303043)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 November 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 18 November 2024


Fakultas Syari'ah
25/11-2024
Dr. H. Supeni, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Oktober 2024

Hal : Pengajuan Munaqayasah Skripsi Sdr.i Dian Naelil Falah
lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Pof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbinga, telaah, arahan, dan koreksi, maka surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Dian Naelil falah
NIM : 2017303043
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN
UITLOKKER DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml)**
sudah dapt diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Unuversitas Islam Negeri
Purwokerto Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di Munaqosyahkan dalam rangka
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terimakasih.

Wasaalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 23 Oktober 2024



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum

NIP. 198301142008012014

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN
UITLOKKER DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml)**

ABSTRAK

**DIAN NAELIL FALAH
NIM 2017303043**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Strudi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP, yang dibagi menjadi empat kategori: *Pleger*, *Don Pleger*, *Medepleger*, dan *Uitlokker*. Fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa menawarkan perjudian kepada publik tanpa izin dari pihak berwenang sehingga berkedudukan sebagai *Uitlokker*, menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml mengenai perjudian. Analisis kasus ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan kedudukan *Uitlokker* dalam tindak pidana perjudian perspektif hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, dengan fokus pada analisis deskriptif. Peneliti menggunakan metode dokumentasi secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penggunaan dokumen yang relevan dalam penelitian. Analisis ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis.

Dari penelitian ini, terdapat dua kesimpulan. *Pertama*, fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan perjudian kepada masyarakat tanpa izin dari pihak berwenang menjadi pertimbangan bagi hakim. Tindakan terdakwa yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian menjadi faktor memberatkan. Namun, sikap sopan terdakwa selama persidangan, penyesalan atas perbuatannya, serta fakta bahwa belum pernah dihukum sebelumnya menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman. Dengan demikian, putusan ini bertujuan memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku sesuai dengan teori gabungan dalam pemidanaan. *Kedua*, larangan perjudian dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam Islam menggunakan metode *Ta'zir* oleh hakim berdasarkan *Ulil Amri* merujuk pada Surat Al-Maidah ayat 90, menunjukkan adanya kesamaan dalam larangan perjudian. Namun, berbeda dengan hadis yang menyatakan bahwa orang yang mengajak orang lain untuk berbuat jahat akan memikul dosa yang sama serta dosa tambahan dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, putusan ini dapat meningkatkan kesadaran individu akan tanggung jawabnya dan mendorong upaya untuk berbuat baik serta mencegah kemungkaran. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dianggap kurang efektif.

Kata kunci: *Pertimbangan hakim, perjudian, hukum pidana islam*

MOTTO

“Hidup adalah pilihan, maka melangkahlah pada pilihan yang tepat”



PERSEMBAHAN

Dengan rasa bahagia yang menyelimuti diri penulis, jika ada kata yang lebih indah dari kata syukur terhadap Allah SWT maka akan penulis lantunkan terhadapnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih telah senantiasa kebersamai penulis sehingga dibukakan jalan yang begitu nikmat serta melindungi penulis kapanpun dan dimanapun. Skripsi ini penulis persembahkan kepada sebagian ciptaanya yang menginginkan penulis menyelesaikanya.



KATA PENGANTAR

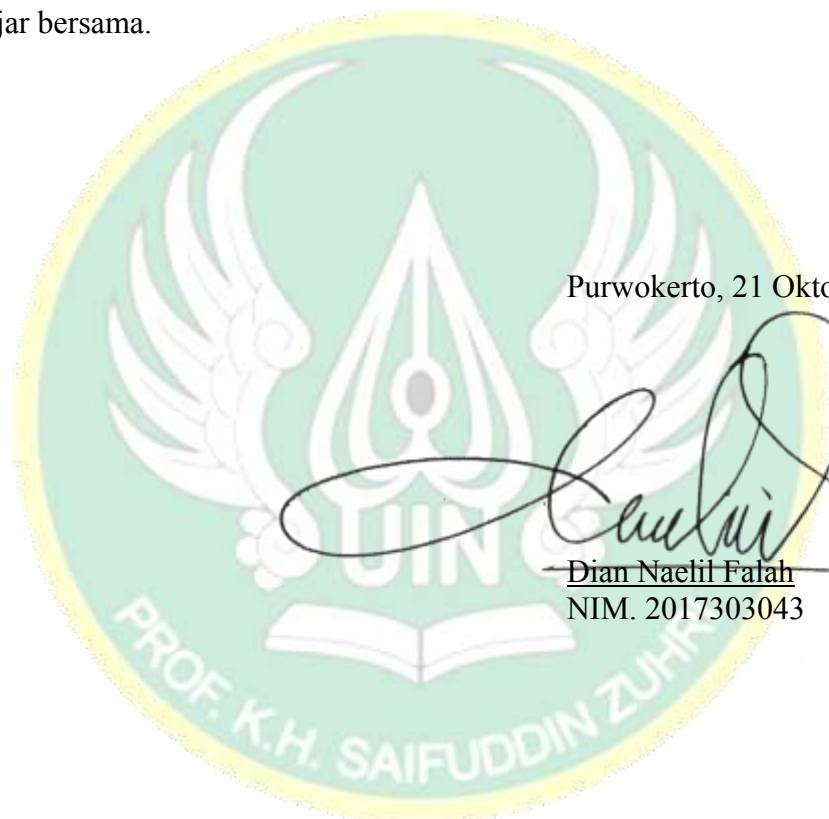
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk hidup yang senantiasa diberi kenikmatan akal sehingga senantiasa berfikir serta bersyukur atas segala hidup dan perjalanan hidup yang diatur sedemikian baiknya dalam sekenarionya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi muhammad SAW, serta kepada para sahabat, tabi'in dan seluruh umat penganut agama islam yang senantiasa menaati ajarannya. Semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya di akhirat nanti.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, di antaranya yaitu kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyah S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan semangat dan motivasi sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M selaku Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik.
14. Kepada kedua orang tua penulis bapak Ahmad dan ibu Rodiyah yang telah melantunkan banyak doa terhadap yang kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada seluruh keluarga penulis yang telah membantu penulis dan memberikan arahan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

16. Kepada kekasih penulis tercinta mas Adib Syarofuddin senantiasa meberikan semangat serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada teman penulis Ami Amanda Sary yang telah memberi banyak pengetahuan yang tak tertulis selama masa perkuliahan.
18. HTN A angkatan 2020, teman-teman Dema Fakultas Syariah periode 2022-2023, yang telah memberikan Pelajaran dan ilmu serta pengalaman pada saat belajar bersama.



Purwokerto, 21 Oktober 2024

Dian Naelil Falah
NIM. 2017303043

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yang berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Nomor: 0543/U/1987 dan Nomor: 158/1987.

A. Konsonan Tunggal

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘ _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
ـِـو...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Lafz al-jalalah

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf illaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru*
jamī`an

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional.....	12
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Metode penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II Tindak Pidana Perjudian Dan Pertimbangan Hakim Terhadap	
 Kedudukan <i>Uitlokker</i>	26
A. Tindak Pidana Perjudian.....	26

1. Pelaku Tindak Pidana	27
2. Sanksi Tindak Pidana Perjudian	28
3. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perjudian	30
B. Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perjudian	32
1. Jenis-jenis Penyertaan.....	32
2. <i>Uitlokker</i> Dalam Tindak Pidana Perjudian	33
C. Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam.....	33
BAB III Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan <i>Uitlokker</i> Dalam	
 Tindak Pidana Perjudian Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml	
 	45
A. Pokok Perkara.....	45
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	48
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	56
D. Pertimbangan hakim.....	58
E. Amar Putusan	60
BAB IV Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan <i>Uitlokker</i>	
 Dalam Tindak Pidana Perjudian Putusan Nomor	
 65/Pid.B/2024/Pn.Pml Perspektif Hukum Pidana Islam	63
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan <i>Uitlokker</i> Tindak	
Pidana Perjudian Pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml ...	63
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan <i>Uitlokker</i> Tindak	
Pidana Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Pada	
Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml	77

BAB V	PENUTUP	91
	A. Kesimpulan.....	91
	B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN



cet	: Cetakan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
NO	: Nomor
PID	: Pidana
PN	: Pengadilan Negri
PML	: Pemalang
UU	: Undang-Undang
ITE	: Informatika Elektronik
Hlm	: Halaman
Vol	: Volume
SWT	: <i>Subhanahu Wataala</i>
SAW	: <i>Sullallahu alaihi wasaallama</i>
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
QS	: Quran Surah
Rp	: Rupiah
Hr	: Hadis Riwayat
EYD	: Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Negara Indonesia, perjudian bagaikan penyakit yang menggerogoti berbagai lapisan masyarakat. Tak pandang usia, dari anak-anak di bawah umur, remaja, samapai orang tua, godaan perjudian seakan tak bisa dihindarkan. Bahkan, oknum-oknum pejabat pun tak luput dari jeratannya. Perjudian sendiri yaitu mengorbankan uang atau harta dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.¹ Lebih bahayanya lagi, perjudian tak hanya sekadar permainan tebakkan biasa. Di balik keseruan semu, tersembunyi taruhan harta dan uang yang mempertaruhkan masa depan. Demi meraih keuntungan besar, tak jarang orang terjerumus dalam hutang menumpuk dan kehilangan segalanya.

Perjudian juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dimana perkembangan yang pesat telah mendorong menuju era digital. Teknologi yang awalnya mengandalkan tenaga manusia kini telah digantikan oleh sistem otomatis yang berbasis komputer. Peralihan dari sistem analog ke digital ini tidak hanya sekadar pergantian alat, tetapi juga telah merubah tata cara kita bekerja, berkomunikasi, serta mengakses informasi. Sebagai salah satu sektor yang paling terpengaruh, telah

¹ Novianto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Solo:Bringin 55,), hlm.252

mengalami transformasi besar-besara yakni pada industri media.² Dunia internet bagaikan lautan luas yang menyimpan kekayaan informasi dan hiburan tak terbatas. Di sanalah berbagai jenis media bermunculan, memanjakan para penggunanya dengan ragam konten menarik.

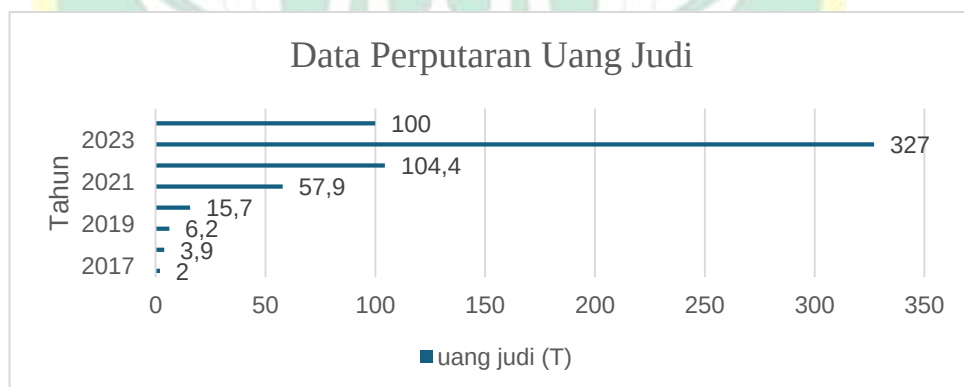
Mulai dari berita terkini yang tersaji dalam situs web berita online, hingga iklan yang menawarkan produk dan layanan, semuanya dapat diakses dengan mudah melalui internet. Bagi yang ingin bersantai, internet menyediakan berbagai permainan seru dan platform hiburan yang siap menemani waktu luang. Tak hanya itu, internet juga membuka ruang bagi aktivitas belanja online, memudahkan kita untuk mencari dan membeli berbagai kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Kehadiran media sosial pun memungkinkan kita untuk terhubung dan berinteraksi dengan orang lain secara langsung, tanpa batasan jarak dan waktu.

Singkatnya, internet telah menjadi gerbang utama menuju dunia media yang beragam, menawarkan berbagai manfaat dan kemudahan bagi penggunanya. Kemudahan-kemudahan tersebut menarik bagi pengiklanan. Iklan sendiri merupakan pesan yang disampaikan untuk mempromosikan produk, layanan atau acara tertentu. Fenomena ini menggambarkan dualisme peran internet dalam kehidupan modern. Di satu sisi, internet memfasilitasi kemudahan dan mendorong ekspresi kreativitas. Di sisi lain, internet juga menjadi medium bagi munculnya berbagai tantangan dan risiko baru, salah satunya adalah maraknya situs-situs permainan yang

² Rustam Aji, Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Komunikasi Menyongsong Era Digital), *Islamic Communication Jurnal*, Vol.1, No.1, 2016. Hlm.44

berupa judi online di internet.³ Kegiatan perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui jaringan internet, pada hakikatnya ialah pelanggaran terhadap norma-norma kaagamaan, moral, dan hukum positif yang ada di Indonesia. Aktivitas ini dapat membawa dampak negatif bagi individu, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut data PPATK, aktivitas judi online di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Jumlah pemainnya mencapai 3,2 juta orang pada tahun 2023, dengan nilai transaksi yang melonjak drastis menjadi Rp327 triliun. Pertumbuhan ini terutama terjadi sejak tahun 2017, di mana nilai transaksi masih sangat kecil. Selain itu, PPATK juga mencatat pergeseran preferensi pemain dari sistem kredit ke sistem tunai, serta peningkatan penggunaan link alternatif untuk mengakses situs judi.⁴



Jurnalisme Data <https://katadata.co.id>

Di negara Indonesia sendiri melarang adanya perjudian. Tercantum dengan jelas dalam undang-undang mengenai perjudian lebih tepatnya termuat dalam hukum pidana. Hukum pidana sendiri seringkali digunakan

³ Reza Ditya Kesuma, Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia : Tangtangan Dan Solusi, *Journal Of Excellent Academic Community*, vol 1, no 1, 2023. Hlm. 34-35

⁴ Leoni Susanto, *INFOGRAFIK: Guruhnya Putaran Uang Judi Online*, <https://katadata.co.id>, diakses tanggal 6 Agustus 2024 pukul 10.08 WIB.

sebagai alat untuk menyelesaikan masalah sosial terlebih dalam penanggulangan kejahatan. ukum pidana berisi ketentuan-ketentuan yang secara tegas menentukan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai kejahatan dan konsekuensi hukum yang akan diterima oleh mereka yang melakukan perbuatan tersebut.⁵ Peraturan terkait Tindak Pidana perjudian diatur diantaranya dalam undang-undang nomor 7 tahun 1974 juga mengatur terkait penertiban perjudian.⁶ Kemudian dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 27 ayat (2) mengatur tentang perjudian online, dengan ancaman pidana yang didapatkan paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 milyar.⁷ Dalam KUHP baru juga menjelaskan tentang perjudian didalam pasal 426 dan pasal 427 dengan ancaman pidana 9 (sembilan) tahun atau denda paling banyak Rp 2 milyar dan bagi orang yang menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin dikenai pidana selama 3 (tiga) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 50 juta.⁸

Seperti kasus yang terjadi dalam putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml yang mana dalam putusan dijelaskan bahwa awal mula terdakwa melihat iklan atau promo perjudian melalui media sosial milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa melakukan registrasi dan mendaftarkan diri pada link perjudian. Lalu kemudian melakukan deposit dengan cara mentransfer uang melalui M.banking.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000) cet. Ke 6. hlm.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

⁷ Undang-undang ITE Nomor 11 tahun 2008

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Setelah mendapat akses permainan judi togel kemudian terdakwa menerima orang yang ingin memasang nomor togel melalui terdakwa, dengan cara mengirim pesan melalui whatsApp dengan menyebutkan nomor togel dan nominal uang kepada terdakwa. Sedangkan transaksi pembayaran di lakukan di warung kopi milik saksi 1, setelah terdakwa pulang bekerja.

Permainan judi tersebut mempunyai ketentuan apabila pemain memasang DUA angka sampai empat angka. Dengan keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sistematika pengambilan uang bagi pemenang judi akan masuk kedalam rekening terdakwa yang berasal dari Bandar Online. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada pemenang/ yang beruntung. Setelah mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.⁹

Sebagaimana kasus diatas, sesuai dengan pertimbangan hakim yang menerangkan bahwa terdakwa terbukti dengan sengaja menawarkan permainan judi togel online kepada khalayak umum untuk bermain judi. Kemudian dalam melakukan suatu tindak kejahatan, seseorang bisa digolongkan menjadi pelaku dan pembantu kejahatan. Seperti yang tercantum dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang mengatur tentang pelaku tindak pidana ada 4 (empat), yakni pelaku yang secara langsung

⁹ Salinan Putusan Pengadilan Negri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml.

melakukan tindak kejahatan (*pleger*); kemudian bersama-sama melakukan dengan perencanaan (*medepleger*); membantu dalam tindak kejahatan (*medepligheid*);¹⁰ menganjurkan orang lain (*Uitlokker*).¹¹ Semuanya harus dihukum. Perjudian yang merupakan tindakan yang sangat melenceng dengan hukum. Sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 303 tentang ancaman pidana paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.¹²

Kemudian dari putusan tersebut pengadilan menjatuhkan pidana dengan:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah rekapan hasil penjualan togel ;
 - 1 (satu) buah bolpoint tinta hitam motif belang merah, biru, putih.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone warna beserta Simcard dengan 2 Nomor imei.

¹⁰ Pasal 55 KUHP

¹¹ Pasal 56 KUHP

¹² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : PT Rineka Cipta) cet ke 2, 1992

- 1 (satu) unit Handphone warna Biru Tua beserta Simcard dengan 2 Nomor imei.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp.182.500,- (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Agar dirampas untuk Negara.

5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).¹³

Selain dari kedudukan pelaku perjudian hakim juga mempertimbangkan keadaan terdakwa dalam memutuskan putusan tersebut, yakni keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Pertimbangan yang memberatkan diantaranya yakni, Tindakan terdakwa telah mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas perjudian. Perilaku terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian. Dengan melakukan perbuatan tersebut, terdakwa telah melawan kebijakan pemerintah dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Tapi, terdakwa juga punya hal yang baik, seperti sopan di persidangan, minta maaf, dan belum pernah membuat masalah hukum sebelumnya. Meskipun salah, terdakwa juga punya sisi baik, sehingga dapat dipertimbangan untuk hukumannya.¹⁴

¹³ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

¹⁴ Putusa Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

Baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam keduanya mengatur tentang tindak pidana perjudian. Namun, dalam Islam, larangan perjudian memiliki landasan yang lebih kuat, yaitu Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).¹⁵

Ayat tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk berjudi. Perjudian dianggap sangat buruk dikarenakan dapat merusak kehidupan seseorang, baik secara pribadi maupun sosial. Allah SWT ingin agar kita mendapatkan keberuntungan yang sebenarnya, yaitu melalui usaha yang halal dan taat kepada-Nya. Allah SWT menyebutkan secara langsung perjudian, setelah kata khamr, menandakan bahwa perjudian itu sangat mengandung sisi negatif. Sehingga dalam ayat terahir juga dijelaskan yang artinya “agar kamu mendapat keberuntungan”. Perintah untuk menjauhi perjudian ini bukan tanpa alasan. Judi dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam jurang keserakahan, kecanduan, dan hutang menumpuk. Hal ini dapat merusak hubungan sosial, keluarga, bahkan menjerumuskan ke dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, dengan menjauhi perjudian supaya terhindar dari kemudaratan dan meraih

¹⁵ Tsaqif Ihsanudin, “Pelajaran Dari QS. Al-Maidah Ayat 90: Fenomena Judi, Dari Klasik Sampai Moderen” (*Jahe : Jurnal Ayat Dan Hadis Ekonomi*, Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta) Vol.2, No.2,2024. hlm. 102-108.

keberuntungan. Keberuntungan sejati bukan datang dari perjudian, melainkan dari usaha keras, kerja halal, dan ketaatan kepada Allah SWT.

Dalam hukum pidana islam atau yang dikenal sebagai fikih jinayah, membagi menjadi tiga *jarimah*¹⁶, yaitu

1) *Jarimah Qiṣaṣ*

Jarimah qiṣaṣ merupakan jarimah pembunuhan dan penganiyayan. Didalam kitab fathul qarib dijelaskan tiap-tiap dua orang yang dalam hal membunuh jiwa orang, berlaku hukum *qiṣaṣ* baginya. Maka berlaku hukum *qiṣaṣ* dalam hal memotong memutus beberapa anggota badanya orang tersebut.¹⁷

2) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud merupakan *jarimah* atas zina, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurb al-khamr*, *jarimah al-baghyu*, *jarimah al-riddh*, *jarimah al-asriqoh*, dan *jarimah al-hirapah*

3) *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir merupakan bentuk tindak pidana yang tidak secara tegas diatur didalam alquran maupun hadis. Akan tetapi jelas larangannya. Sehingga bentuk *dari jarimah ta'zir* sangat beaneka ragam serta tidak terbatas dengan kejahatan yang dilakukan.

Dari surat al-Maidah ayat 90 dijelaskan bahwa judi mendatangkan sisi negatif yang bisa menimbulkan kemadorotan bagi pelaku itu sendiri.

¹⁶ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fikih Jinayah* (Jakarta :Amxah, 2013) hlm. 3-4

¹⁷ Abdul Hazim Mubarak, *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qorib* (Kediri : Mukjizat Manivestasi Santri Jawa Barat, 2017), Cet. Ke 1, hlm. 190.

Sehingga judi masuk dalam hukum pidana islam masuk pada *jarimah ta'zir*. Karena hukuman bagi penjudi tidak dijelaskan secara rinci akan tetapi judi merupakan perbuatan yang harus di jauhi. Kaitanya dengan Hadis tentang larangan mengajak ke maksiat merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang menekankan tanggung jawab individu terhadap perbuatannya dan dampaknya terhadap orang lain:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr, mereka berkata telah menceritakan kepada Kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari A'ala dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rosulullah SAW telah bersabda “Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.”(HR. Muslim).¹⁸

Hadis tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap ajakannya. Jika seseorang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar, bahkan pahala orang yang ia ajak pun akan menjadi tambahan baginya. Sebaliknya, jika seseorang mengajak kepada keburukan, maka ia akan menanggung dosa yang besar, bahkan dosa orang yang ia ajak pun akan

¹⁸ Anonim, *Hadits Shahih Muslim No. 4831*, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/4831>, diakses tanggal 25 juli 2024 pukul 06.33 WIB.

menjadi tanggung jawabnya. Seorang *Uitlokker* yang mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan, sama halnya dengan mengajak orang lain kepada kesesatan. Oleh karena itu, ia akan menanggung dosa yang sama dengan orang yang ia ajak. Larangan mengajak ke maksiat merupakan prinsip dasar dalam Islam yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim. Dengan memahami hadis-hadis di atas, kita dapat lebih sadar akan tanggung jawab kita sebagai individu dan berusaha untuk selalu berbuat baik serta mencegah kemungkaran.

Baik Hukum Pidana maupun Hukum Pidana Islam, keduanya saling terkait, saling memiliki kesamaan dalam penolakan terhadap perbuatan perjudian. Terlebih lagi terdapat pemberatan hukuman terhadap *Uitlokker* dimata Hukum Pidana Islam. Penulis menilai bahwa putusan perkara a quo perlu digali supaya mendapatkan wawasan terkait tindak pidana perjudian khususnya terhadap pelaku yang berkedudukan sebagai *Uitlokker* dan akibat yang akan diterima oleh pelaku. Dalam hal ini menjadi dasar suatu pertimbangan dalam putusan, Sehingga putusan tersebut menimbulkan efek jera serta memberikan pelajaran bagi masyarakat sekitar. Dan dapat memberikan dampak ketenangan dalam masyarakat.¹⁹

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan penulis di atas, maka penulis memandang perlunya memperhatikan serta membahas lebih lanjut terkait permasalahan tersebut. yang akan termuat dalam penelitian yang

¹⁹ Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

berjudul *Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan *Uitlokker* Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Pml).*”

B. Definisi Oprasional

1. Pertimbangan Hakim

Kata pertimbangan sendiri merupakan olah hati serta pemikiran guna menemukan keseimbangan.²⁰ Sehingga pertimbangan hakim adalah cara menentukan nilai suatu putusan hakim yang didalamnya memuat keadilan serta kepastian hukum.²¹ Dari pertimbangan hakim maka akan lahir sebuah putusan, dimana putusan sendiri merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak yang saling berkaitan.²² Yang mana adanya pertimbangan hakim berupaya agar hukuman yang diberikan dan diterima oleh pelaku pidana sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga putusan yang dihasilkan setelah melalui tahapan pertimbangan hakim dalam proses peradilan pidana sampai dengan penyelesaian akhir perkara.²³

²⁰ Novianto, *Kamus Besar bahasa indonesia*. H.534

²¹ Mukti arto, *praktek perkara perdata pada pengadilan Agama*, (yogyakarta:pustaka Pelajar, 2004) h.140

²² Iwan Kartika, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses tanggal 16 juli 2024, pukul : 21.15 WIB.

²³ Lilil Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Prakter Peradilan* (Bandung : Mandar Maju, 2010) cet. Ke 1.h.127

2. Pelaku Pidana

Pelaku tindak pidana, yang dalam bahasa lain disebut “dader,” merujuk pada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 55 dan 56 dijelaskan macam pelaku pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pelaku hukum pidana dibagi menjadi empat, yaitu :

- a) *Pleger*: Merupakan pelaku utama tindak pidana.
- b) *Doen pleger*: Merupakan yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- c) *Medepleger*: Merupakan yang andil dalam melakukan tindak pidana.
- d) *Uitlokker*: Merupakan yang membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.²⁴

Kemudian dalam penelitian ini berfokus pada *Uitlokker*. Karena dalam pembahasan kalini ini, penulis berfokus terhadap sumber penelitian putusan nomor 65/Pid.b/2024/PN.Pml dimana dalam putusan tersebut terdakwa menggunakan media online sebagai jembatan untuk melakukan aksinya.

3. Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian diatur dalam KUHP pasal 303.

Didalam pasal 303 ayat 3 menjelaskan permainan judi adalah dalam

²⁴Yunita Dewi, Isi Pasal 55 Dan 56 KUHP Tentang Pelaku Dan Pembantu Tindak Kejahatan, <https://tirto.id/isi-pasal-55-dan-56-kuhp-tentang-pelaku-pembantu-tindak-kejahatan-gu5T> , diakses tanggal 17 juli 2024, Pukul : 09.25 WIB.

setiap permainan, di mana faktor keberuntungan dan keterampilan pemain sama-sama berperan, terdapat kemungkinan adanya taruhan. Taruhan ini tidak hanya terbatas pada hasil akhir permainan, tetapi juga dapat melibatkan berbagai aspek lain dari kompetisi tersebut. Selain itu, taruhan ini seringkali melibatkan pihak luar yang tidak secara langsung terlibat dalam permainan.²⁵ Kemudian jenis perjudian yang dilakukan terdakwa merupakan perjudian dengan menebak angka pada sistem. Yang aksesnya melalui link atau yang dalam kasua ini dinamakan media internet. Dalam UU ITE Pasal 27 Nomor 11 tahun 2008. Yang mengatur terkait tindak pidana perjudian online. Baik permainan judi dilakukan secara langsung maupun secara online tetap dinamakan perjudian. Dimana keduanya memiliki hukum tersendiri.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari fiqih jinayah. Didalam fikih jinayah sendiri terbagi menjadi tiga jarimah, yaitu, jarimah qishash, jarimah hudud, dan jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir sendiri merupakan semua jenis tindak pidana yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran ataupun Hadis. Sehingga bentuk dari jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.²⁶ Didalam islam juga menjelaskan tentang hukuman yang dapat diperoleh dalam tiap-tiap kejahatan yang di lakukan. Sehingga seseorang dapat menerima

²⁵ Andi hamzah, KUHP dan KUHAP, (jakatra : PT rineka cipta) cetakan ke 2, juni 1992

²⁶ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.3-4

hukuman lebih dari satu hukuman sesuai dengan berapa banyak yang dilakukannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut sehingga ditemukan permasalahan terkait:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kedudukan *Uitlokker* dalam tindak pidana perjudian pada putusan Nomor 65/Pid.b/2024/PN.Pml?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kedudukan *Uitlokker* dalam tindak pidana perjudian perspektif Hukum Pidana Islam pada putusan Nomor 65/Pid.b/2024/PN.Pml ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *Uitlokker* Tindak Pidana Perjudian Nomor 65/Pid.b/2024/PN.Pml.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *Uitlokker* dalam perspektif Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana Perjudian Nomor 65/Pid.b/2024/PN.Pml.

Berdasarkan pentingnya melakukan penelitian ini, maka manfaat penelitian ini bersifat :

1. Secara Teoritis

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai upaia pengembangan ilmu hukum pada umumnya,²⁷ serta bidang ilmu pengetahuan dan hukum islam mengenai hukuman yang ditanggung dalam setiap perbuatan yang melawan hukum.

2. Secara Praktis

Secara praktis dengan penelitian ini, mempunyai tujuan supaya bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, efektif dan efisien.²⁸ Sehingga penelitian ini dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk penelitian-penelitian yang relevan.

E. Kajian Pustaka

Walaupun banyak penelitian yang membahas terkait topik perjudian, baik secara langsung maupun secara online. Penelitian kali ini menawarkan pandang yang berbeda. Dengan melalui proses pengamatan serta tinjauan literatur, dengan mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan kaitan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dilakukan agar

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020) cet. Ke 1, h.38

²⁸ Syarftuddin Jamal, *Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian*, (ejurnal : UIN iamam Bonjol Padang)vol.3 no 1 tahun 2012. H.153 <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/index/search>, diakses tanggal 8 agustus 2024 pukul 13.48 WIB.

penelitian ini berbeda dari penelitian lain dan tidak menjiplak karya orang lain. Dari hasil pencarian berbagai sumber, ditemukan bahwa:

Pertama, skripsi dengan judul *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisi Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp)* di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditulis oleh Rizqi Kurniadi Nurdin, program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditulis pada tahun 2022. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu yang menjadi pertimbangan hakim ialah fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman. Perbuatan terdakwa dinilai dapat menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian, sehingga menjadi hal yang memberatkan. Sebaliknya, keterangan terdakwa yang jujur dan tidak berbelit-belit, serta pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya menjadi hal yang meringankan.²⁹

Dengan adanya kesimpulan tersebut dapat ditarik kesamaan dengan yang penulis teliti yakni sama-sama menganalisis suatu putusan yang membahas mengenai perjudian online. Adapun perbedaan dengan

²⁹ Rizqi kurniadi Nurdin, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp)*, (skripsi hukum pidana islam fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta : jakarta, 2022).h.52

yang penulis teliti yaitu penulis mengangkat topik pelaku perjudian online dalam hal ini *plegger* dan *Uitlokker*.

Kedua, jurnal kajian sosiologi, volume 13, nomer 1, tahun 2024, halaman 85-92, yang berjudul *Resiko Dan Dampak Sosial Judi Dan Pinjaman Online Pada Remaja*, yang ditulis oleh Yusriyyatur Rohmah, Departemen Tasawuf Dan Psikoterapi Dan K Khodijah, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kesimpulan dalam jurnal penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor penyebab dari judi online yang mayoritas berasal dari Iklan-iklan yang marak di situs internet dan media sosial menjadi pemicu utama maraknya judi online. Kurangnya pemahaman remaja tentang bahaya judi online membuat mereka menjadi sasaran empuk dan berpotensi mengalami dampak sosial yang serius jika terlibat di dalamnya.³⁰

Dengan adanya kesimpulan tersebut bahwa ada kesamaan yang membuat pelaku melakukan tindak pidana judi online yaitu melalui internet yang ditampilkan oleh media diinternet. Adapun perbedaanya dengan yang penulis teliti yaitu penulis meneliti tentang pertimbangan hakim terhadap pelaku *Uitlokker* sedang kan yang ada dalam simpulan jurnal tadi, meneliti dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja.

Ketiga, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), volume 2, nomer 2, 2019, yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, yang ditulis oleh

³⁰ Yusriyyatur Rohmah Dan K Khpdijah, *Resiko Dan Dampak Sosial Judi Online Dan Pinjaman Online Pada Remaja*, (Jurnal Kajian Sosiologi, 2024) Vol 13. No.1

Hendri Saputra Manalu, program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Kesimpulan dalam jurnal penelitian tersebut menemukan bahwa dalam kasus judi online di Pengadilan Negeri Medan (perkara Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn), hakim telah memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam proses penegakan hukumnya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya tindakan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, ditemukan juga penggunaan peraturan hukum yang kurang sesuai dengan jenis tindak pidana judi online yang semakin berkembang. Idealnya, penegak hukum seharusnya menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik untuk menjerat pelaku judi online..³¹

Dengan adanya kesimpulan dalam jurnal penelitian tersebut dapat ditarik kesamaan dengan yang penulis teliti yakni meneliti terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan. Sedangkan perbedaan dengan yang penulis teliti yakni dalam putusan yang diteliti kurang diperjelas hukuman atas dua tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu orang, dimana dalam kasus penelitian penulis menyebut *Uitlokker*.

Keempat, Jurnal universitas sam ratulangi yang berjudul *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (concurcus) menurut kitab undang-undang hukum pidana*, yang ditulis oleh fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F.Elias dan Nurhikmah Nachrawy. Kesimpulan dari jurnal yang mereka

³¹ Hendri Saputra Manalu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", (*jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHES)*, 2019), vol.2, h. 445-446

memuat klasifikasi perbarengan dalam KUHP tindak pidana (*concurcus*) yakni *concurcus idealis* (*perbarengan peraturan*), *perbuatan belanjutan* (*voortgezette handeling*) dan *concurcus realis* (*perbarengan perbuatan*). Pada sistem pidanaan dalam pembarengan tindak pidana (*concurcus*) dalam KUHP dikenal sebagai 2 (dua) yakni; pertama, hanya diterapkan pada ketentuan yang paling berat. Kedua, merupakan penjatuhan pidana tersendiri. Kemudian, semua pidana itu dijumlah dan diolah menjadi satu pidana.³²

Dengan adanya kesimpulan tersebut, penulis dapat menarik persamaan yakni dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku pidana adanya ketentuan dalam pembarengan tindak pidana. Kemudian perbedaan dengan penulis dimana dalam jurnal tersebut tidak memuat satu kasus yang dijabarkan secara detail akan tetapi lebih dalam menjabarkan konsep-konsep yang ada dalam undang-undang, sedangkan yang ditulis oleh penulis menyajikan fokus terhadap satu kasus yakni dalam putusan dengan konsep yang diambil dari undang-undang dan Hukum Pidana Islam.

F. Metode penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang dilalui supaya mendapatkan hasil nyata dalam sebuah penelitian. Kemudian penulis menggunakan metode penelitian dalam hal ini :

³² Alesandro Keintjem, Rodrigo F.Elias dan Nurhikmah Nachrawy, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (concurcus) menurut kitab undang-undang hukum pidana, (journal Lex Crimen, 2021)* vol.10 no 5 <https://www.bing.com/search> , diakses tanggal 4 agustus 2024 pukul 10.13 WIB

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang holistik dan mendalam tentang suatu fenomena sosial, dengan menggunakan data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data kualitatif.³³ Dimana peneliti fokus terhadap penelitian kepustakaan (*library ressearch*). Dimana proses mengumpulkan data, menganalisis serta menafsirkan informasi berdasarkan kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan mendalam diberbagai bidang dan merupakan bagian penting dari proses penelitian.³⁴

Sehingga penelitian kualitatif pada pertimbangan hakim terhadap kedudukan *Uitlokker* bersumber pada data-data yang kemudian ditafsirkan berdasarkan kepustakaan guna mencapai pengetahuan dalam kasus yang diambil.

2. Pendekatan penelitian kasus

Pendekatan penelitian kasus merupakan pendekatan yang metodenya digunakan untuk memahami individu, kelompok, atau organisasi secara mendalam. Pendekatan penelitian kasus menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk

³³ Lexi J. Moelong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2025), cet.ke-5, h.6

³⁴ Library Research Menurut Para Ahli: Menggali Ilmu dari Sumber yang Tak Terbatas - Viktoria, diakses tanggal 16 juli 2024, pukul 15.30 WIB.

memebangun dasar bagi perencanaan penelitan yang lebih mendalam dalam langka mengembangkan ilmu-ilmu.³⁵

Pendekatan kasus dalam penelitian ini mengacu pada putusan nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml. Terdapat pertimbangan hakim dalam perjudian online yang menjadi masalah yang serius di Indonesia. Ditambah dalam penelitian ini pelaku melakukan tindak pidana berupa mendistribusikan perjudian terhadap masyarakat secara online. Akan tetapi pengumpulan uang atau transaksinya secara langsung.

3. Sumber data

Peter Muhamad Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum tidak membutuhkan suatu data untuk memecahkan isu yang terjadi dalam kasus hukum, namun ia memberi pendapat bahwa yang diperlukan dalam suatu penelitian adalah sumber-sumber penelitian hukum.³⁶ Sehingga sumber-sumber yang dibutuhkan adanya data yang relevan dengan objek penelitian agar hasil dari penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu, sumber data yang dapat dikumpulkan yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari lapangan oleh peneliti, sehingga memberikan informasi yang paling akurat dan relevan dengan penelitian. Dalam

³⁵ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2004), H.201.

³⁶ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005) h.155

hal ini penulis mengambil sumber dari putusan pengadilan negeri pemalang. Dengan Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer, guna melengkapi data penelitian. Dalam kasus ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa KUHP, Undang-Undang, Sekripsi, Tesis, Jurnal dan bebrbagai macam sumber-sumber pendukung lainnya, yang dapat digunakan sebagai acuan dan bukti pendukung untuk memperkaya analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data sangat penting dalam sebuah penelitian, pengumpulan data sendiri merupakan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan, bagaimana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, dan tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata dapat dilihatkan penggunaanya.³⁷ Oleh karena itu, apabila tidak ada metode pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapat data atau bahan penelitian, yang kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode Dokumentasi. Yang dalam pelaksanaanya meneliti terkait pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan, buku KUHP beserta peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Serta

³⁷ Suharsini arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2002, cet.XII), h.134

kedudukan *Uitlokker* tindak pidana perjudian perspektif Hukum Pidana Islam.

5. Metode analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami.³⁸

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif yaitu, menganalisis suatu yang bersifat umum ke kasus-kasus yang bersifat khusus. Gambaranya yakni dari suatu kehususan pidana perjudian di kerucut kedalam perjudian online yang masuk kedalam tindak pidana. Kemudian menjurus terhadap pelaku yang dalam kasus ini berkedudukan dalam *Uitlokker*. Dan dihubungkan pada perspektif hukum islam dalam kasus tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menggambarkan uraian ringkas yang akan dibahas dalam penulisan skripsi sehingga memudahkan dalam penulisan

³⁸ Nana sudjana, Ahwal kusuma, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h.89.

agar urutan isi dari masing-masing bab teridentifikasi dengan baik.³⁹ Maka terbagi menjadi :

BAB I, memuat tentang pendahuluan, yang akan menjelaskan terkait latar belakang masalah yang diangkat dalam topik penelitian, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian yang akan dilakukan.

BAB II, mencakup landasan teori, yang membahas terkait teori-teori yang digunakan sebagai konsep umum tentang judi online berdasarkan KUHP serta Hukum Pidana Islam

BAB III, mencakup tentang metodologi penelitian yang berfokus dalam penjabaran sumber primer dalam penelitian penulis.

BAB IV, menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, menyajikan paparan mengenai prespektif hukum islam yang menimbang putusan hakim Terhadap *Uitlokker* Tindak Pidana Perjudian.

BAB V, yakni penutup yang membahas tentang kesimpulan. Yang menjabarkan tentang temuan-temuan yang terangkum dalam jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga penulis memberikan saran sebagai sarana berkontribusi dalam permasalahan yang telah diidentifikasi.

³⁹ Yunita Prihadi Utomo, *Pedoman Sistematika Skripsi*, Sistematika-Skripsi.pdf (ums.ac.id), diakses pada tanggal 8 agustus 2024 pukul 19.07 WIB.

BAB II

Tindak Pidana Perjudian Dan Pertimbangan Hakim Terhadap

Kedudukan *Uitlokker*

A. Tindak Pidana Perjudian

Menurut Moeljato istilah perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut. Kemudian Van Hamel juga mengemukakan bahwa kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁰

Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan yang dapat dikenai sanksi yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.⁴¹

Seiring dengan berkembangnya zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk.⁴² Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga menjelaskan terkait judi yakni permainan menggunakan uang atau benda berharga sebagai taruhan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 303 ayat (3) menjelaskan judi adalah :

⁴⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955), H.54

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), H.38

⁴² Aldho Setyawan Fajri, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/Pn Dmk)*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, 2024. H.1

Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada pertuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dalam upaya pemberantasan perjudian, pemerintah menindak pelaku judi secara online masuk kedalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang melakukan tindakan yang memiliki unsur bermuatan perjudian”. Ancaman pidana termuat dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE Nomor 19 tahun 2016 menyatakan bahwa : “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransimisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau Denda Paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehingga perjudian yang dilakukan secara tangsung maupun tidak langsung merupakan sebuah tindak pidana perjudian. Dimana keduanya memiliki hukuman bagi pelanggarnya.

1. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku pidana dalam pembedanaanya haruslah mengandung suatu kesalahan. Dimana kesalahan itu terdiri dari dua jenis, yakni kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Dalam hal ini pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak umum. Apabila kesengajaan seperti yang ada pada tindak pidana, pelaku pantas dikenakan hukum pidana. Karena terdapat kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Dalam hal ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tau bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya bayangan terjadinya kemungkinan belaka akan akibat tersebut. Selanjutnya terkait kealpaan karena merupakan bentuk kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁴³

2. Sanksi Tindak Pidana Perjudian

Seorang pelaku tindak pidana perjudian dapat dikenai sanksi tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian pasal 303 KUHP:

⁴³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983) Cet. 1

Barang siapa tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja dalam suatu perusahaan untuk itu, dapat dikenai hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak RP 25 juta.

Sedangkan unsur yang terkandung dalam pasal 27 Ayat (2) UU ITE menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian dapat dikenai sanksi. Hukuman yang mungkin diberikan adalah penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Sehingga dalam menimbulkan sebuah akibat yakni sanksi pidana yang akan diterima oleh terdakwa. kemudian dibagi menjadi tiga kategori pidana yakni:

pertama, Teori Absolute (Vergeldings Theorien), Teori ini disebut juga sebagai teori pembalasan, dalam penjatuhannya semata-mata untuk membalas dari perbuatan pelaku tindak pidana. Yang mana pidana mutlak dan harus dijatuhkan.⁴⁴

Kedua, Teori Relatif (Doel Theorien), disebut juga sebagai teori tujuan, menerangkan bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan dan menertibkan aturan hukum didalam masyarakat.⁴⁵

Ketiga, Teori Gabungan (Verenigings Theorien), atau dikenal sebagai teori moderen, menyatakan tujuan dari pidana bersifat plural

⁴⁴ Rizqi Kurniadi Nurdin, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam (analisi Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), h.25

⁴⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), H.11

atau beragam, karna penggabungan dari relatif dan absolut menjadi suatu kesatuan.⁴⁶

3. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perjudian

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusnya. Dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditentukan undang-undang.

Sebelum menentukan peraturan yang akan digunakan, Dalam memutuskan putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara sebagai berikut:⁴⁷

- a) Teori keseimbangan : Yakni keseimbangan diantara syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan para pihak yang terkait dengan perkara.
- b) Teori pendekatan seni dan intuisi : Hakim yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan putusan, dimana hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak

⁴⁶ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta:Liberty),H.47

⁴⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)H.102

yang berperkara. Penjatuhan putusan, hakim menggunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

- c) Teori pendekatan keilmuan : Yakni pemikiran dalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- d) Teori pendekatan pengalaman : Pengalam dari diri seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- e) Teori *Ratino Decidendi* : Berlandasan pada filsafat mendasar yang mempertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan bagi para pihak.
- f) Teori kebijaksanaan : Yakni menekan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab membimbing, mendidik membina dan melindungi terdakwa agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian online menurut hukum positif di Indonesia mengacu pada asas *Lex Specialis derogate legi generalis* dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai *lex spesialis* dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 27 ayat (2) UU ITE telah mengatur

tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online yang tidak diatur pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.⁴⁸ Serta Alat Bukti, yakni Pembuktian dalam perkara tindak pidana perjudian online menggunakan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Stelsel). Hakim harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menjatuhkan putusan.⁴⁹

B. Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perjudian

Dalam tindak pidana, tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait dalam melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena itu penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 60 KUHP.⁵⁰

1. Jenis-jenis Penyertaan

- a. *Pleger* : orang yang melakukan suatu tindakan
- b. *Doen pleger* : orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat.
- c. *Medepleger* : orang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranya dalam terwujudnya tindak pidana

⁴⁸ Muh. Miqdad Al-Qifari, Tanudjaja Dan Bambang Arwanto, Kapasitas Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) Uu Ite Dalam Perjudian Online (Studi Putusan Nomor :95/Pid.P/2021/Pn.Sby), (*Jurnal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 2023), Vol.3, No. 1, H.1118.

⁴⁹ Victor Alfarizi Handrio Dan Yeni Widowaty, Pertimbangan Hakim Dlam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online, *Jurnal: Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)* 2022, Vo.3, No.3, H.123-166

⁵⁰ Siswanti Pratiwi, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), *Jurnal Binamulia Hukum*, V.11, No.1, 2022.H.71

- d. *Uitlokker* : penganjur merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur lebih dahulu melakukan perbuatan.
- e. *Medeplichtgie* : orang yang sengaja memberi bantuan untuk melakukan tindak kejahatan.

2. *Uitlokker* Dalam Tindak Pidana Perjudian

Penyedia layanan perjudian secara online memiliki website sebagai penghubung antar muka dan layanan. Penyedia layanan perjudian secara online terlebih dahulu mendaftarkan diri, memasukan data-data pengguna dan rekening bank untuk digunakan dalam permainan judi. Setelah itu, barulah pemakai layanan perjudian secara online dapat mengakses layanan perjudian. Yang kemudian memiliki kemudahan dalam menjaring masyarakat sekitar untuk berjudi melalui akun yang dimilikinya.⁵¹ Sehingga dalam hal ini penganjur merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur lebih dahulu melakukan perbuatan.

C. Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam

Larangan Perjudian dijelaskan dalam Al-Quran QS. Almaidah ayat 90:

إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

⁵¹ Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online, *Jurnal Solusi*, Vol.19, No.2, 2021, H.252-271

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).⁵²

Ayat tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk berjudi. Perjudian dianggap sangat buruk dikarenakan dapat merusak kehidupan seseorang, baik secara pribadi maupun sosial.

Di Indonesia hukum pidana islam dikenal sebagai fikih jinayah. fikih jinayah terdiri dari dua kata yakni fikih dan jinayah, yang secara etimologi fikih berasal dari lafal kata **فقه يفقه** yang berarti paham atau memahami ucapan secara baik. Sedangkan secara terminologi fikih menurut imam syafi'i adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali para mujtahid (pakar hukum Islam) dari dalil-dalil yang terperinci yang terdapat didalam Al-quran maupun hadis.⁵³ Sedangkan secara etimologi jinayah berasal dari lafal kata **جني-ينجي-جناية** yang berarti melakukan dosa. Sehingga menurut etimologi kata jinayah adalah nama bagi hasil perebutan seseorang yang buruk sedangkan kata jinayah menurut terminologi berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.⁵⁴ Fikih jinayah terbagi menjadi tiga kategori utama, yakni jarimah qisash, jarimah hudud, dan jarimah ta'zir.

⁵² Tsaqif Ihsanudin, “Pelajaran Dari Qs. Al-Maidah Ayat 90: Fenomena Judi, Dari Klasik Sampai Modern” *Jurnal Ayat Dan Hadis Ekonomi*, Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta, Vol.2, No.2, April-Juli 2024, hlm. 102-108.

⁵³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hlm. 1

⁵⁴ Hendra Gunawan, *Kitab Undang-Undang Fikih Junayah (Kufj)*, *Jurnal: Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Iain Padangsidempuan*, 2017, Vol.3 No 2 hlm. 142.

Pertama, jarimah qisash merupakan jarimah pembunuhan dan penganiyayan. Didalam kitab fathul qarib dijelaskan tiap-tiap dua orang yang dalam hal membunuh jiwa orang, berlaku hukum qisāṣ baginya. Maka berlaku hukum qisāṣ dalam hal memotong memutus beberapa anggota badanya orang tersebut.⁵⁵ Jarimah Qisas ada lima yaitu: pembunuhan sengaja (al-gathul amd), pembunuhan semi sengaja (al gathul syibhul amd), pembunuhan karena kesalahan (al qathul khatar), penganiyayan sengaja (al jurhul amd) dan penganiyaan tidak sengaja (al jurhul khata').⁵⁶

Kedua, jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis ancaman hukumnya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak atas Allah). Hukuman Had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).⁵⁷ Jarimah hudud merupakan jarimah atas : jarimah zina, jarimah qadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al bagyu (pemberontakan).

Ketiga, jarimah ta'zir merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan kepada ulil amri, baik penentunya maupun pelaksanaanya dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya

⁵⁵ Abdul Hazim Mubarak, *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qorib* (Kediri : Mukjizat Manivestasi Santri Jawa Barat, 2017), Cet. Ke 1, hlm. 190.

⁵⁶ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al- Jina'i Al-Islami Muqarranan Bi Al Qanun Al Was'i*, (Beirut :Dar Al Kitab Al- Arbi) Cet.1.hlm. 79

⁵⁷ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Pustaka, 2004) hlm. 1

menentukan hukuman secara global saja, artinya pembuat undang-undang tidak menetaapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringanya sampai seberat-beratnya. Tujuan diberikanya hak penentuan jarimah ta'zir dan hukumanya kepada ulil amri adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentinganya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.⁵⁸

Oleh karenanya perjudian masuk dalam jarimah ta'zir. Dikarenakan adanya perintah langsung dalam perjudian akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci dalam syara' terkait hukuman apa yang akan diperoleh.

1. Pelaku Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam

Berdasarkan hukum pidana islam, yang dikenal sebagai fikih jinayah yang berdasar pada ketentuan-ketentuan agama islam, maka pelaku tindak pidana adalah orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan untuk menjaga kehidupan manusia dan masyarakat dari kerusakan dan kejahatan. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁵⁹

Kaitanya dengan Hadis tentang larangan mengajak ke maksiat merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang menekankan tanggung jawab individu terhadap perbuatannya dan dampaknya terhadap orang lain:

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)hlm. 9

⁵⁹ Lysa Angrayani, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandinganya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*, (*Jurnal : Jurnal Hukum Islam*, 2015), Vol. 15 No. 1

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ
عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى
هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا
إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr, mereka berkata telah menceritakan kepada Kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari A'ala dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rosulullah SAW telah bersabda "Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." (HR. Muslim).⁶⁰

Hadis tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap ajakannya. Jika seseorang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar, bahkan pahala orang yang ia ajak pun akan menjadi tambahan baginya. Sebaliknya, jika seseorang mengajak kepada keburukan, maka ia akan menanggung dosa yang besar, bahkan dosa orang yang ia ajak pun akan menjadi tanggung jawabnya.

2. Sanksi Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu maisir atau qimar. Kata maisir berasal dari kata al-aysr yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam permainan maisir untuk menyerahkan sesuatu

⁶⁰ Anonim, *Hadits Shahih Muslim No. 4831*, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/4831>, diakses tanggal 25 juli 2024 pukul 06.33 WIB.

yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.⁶¹ Sedangkan menurut istilah maisir adalah sesuatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.⁶²

Menurut M Quraish Shiha kata masir terambil dari kata yusrun yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehiangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.⁶³ Menurut Yusuf Qardawi, yakni setiap permainan yang mengandung taruhan adalah dirham, Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi. Menurut Ibrahim Hosen, judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.⁶⁴

Dari beberapa pengertian judi yang dikemukakan beberapa ulama, maka dapat diartikan bahwasanya judi adalah permainan dengan taruhan yang dapat menambah atau bahkan menghilangkan harta secara mudah dan cepat.

Dalam Tafsir Jalalin menjelaskan sebagai berikut:

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ { الْمُسْكِرُ الَّذِي يُخَامِرُ الْعَقْلَ } وَالْمَيْسِرُ { الْقِمَارُ }
وَالْأَنْصَابُ { الْأَصْنَامُ } وَالْأَزْلَامُ { قِدَاحُ الْإِسْتِقْسَامِ } رِجْسٌ { خَبِيثٌ مُسْتَقْدَرٌ } مِنْ

⁶¹ Astabik Ali A Zuhd Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), hlm.1870

⁶² Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Alqur'an, 1987), hlm. 24

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hlm. 192-193

⁶⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, hlm. 12

عَمَلِ الشَّيْطَانِ { الَّذِي يُزَيِّنُهُ } فَاجْتَنِبُوهُ { أَيُّ الرَّجْسِ الْمُعَبَّرِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنْ تَفْعَلُوهُ } لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ {

Dalam tafsir ayat {وَالْمَيْسِرَ} yaitu الْقِمَار yang berarti judi.⁶⁵ Dalam kitab Usul fikih, dijelaskan bahwa Ayat Al Qur'an terdapat bahasa perintah dan larangan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Luma' fi usulil Fiqh, didalamnya diterangkan bahwa bahasa { فَاجْتَنِبُوهُ } itu termasuk " Qoul larangan " yang menunjukkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut.

النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة،
 — فأما حقيقته فهو القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو دونه
 — ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب كما ذكرناه في الأمر⁶⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjudian menurut islam adalah perbuatan yang dilarang. Akan tetapi larangan perjudian tidak dijelaskan dalam hal penerimaan akibat atau hukuman dari melanggar larangan yang ada. Maka dari itu perjudian masuk dalam kategori ta'zir. Dimana jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.⁶⁷

Pertanggung jawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang

⁶⁵ Jalaludin Muhamamad Bin Ahmad Dan Jalaludin Abdurrahman Bin Abu Bakar, *Tafsir Jalalain*, (Darul Hadist), hlm. 154

⁶⁶ Abu Ishak Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, *Al Luma' Fi Usuli Fiqh*, (Darul Kutub Al Ilmiah, 2003), Cet. III, hlm. 24

⁶⁷ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 3-4

dikerjakannya. Ini berarti bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya.⁶⁸

Hukum Islam menetapkan hukuman berdasarkan nash Al-Quran dan hadis dan adapula hukuman yang tidak ditetapkan di dalamnya maka hukuman akan diserahkan kepada ulil amri yaitu orang yang memiliki kekuasaan dalam menetapkan hukuman. Ta'zir merupakan bentuk masdar dari (azzara-ya'ziru) secara etimologis artinya menolak dan mencegah. Jarimah ta'zir berfungsi untuk mendidik dan membuat efek jera terhadap pelaku pidana agar tidak melakukan kejahatan dimasa yang akan datang.

'Abd Qodir sudah mengatakan bahwa tujuan dari pada hukuman ta'zir ini bukan untuk membinasakan, namun untuk ta'dib atau pengajaran yang tidak ditentukan dalam hudud.⁶⁹

1) Tujuan dan syarat-syarat sanksi ta'zir

- a) Pencegahan (Preventif): Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan kejahatan untuk mencegah mereka melakukan kejahatan.
- b) Pendidikan (Tadrib): Untuk mendidik pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya.
- c) Menciptakan Kemaslahatan dalam Masyarakat: Untuk menjaga ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- d) Menjaga Hak Asasi Manusia (HAM): Untuk melindungi hak asasi manusia dalam Islam.⁷⁰

⁶⁸ Zulhamdi, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqih Jinayah*, (Artikel : Scribd, Ttt,) hlm. 1, <https://www.scribd.com>, Diakses Tanggal 5 September 2024 Pukul 08.37 Wib.

⁶⁹ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, hlm. 136

2) Macam-macam sanksi dalam Ta'zir

a) Sanksi yang berkaitan dengan badan

Pertama, Hukuman mati, dalam madzhab hanafi dibolehkan untuk sanksi ta'zir seperti hukuman mati apabila perbuatan pidanya dilakukan secara berulang-ulang dan dapat membawa kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan madzab malikiyah dan sebagainya dari kalangan madzab habilah untuk menjatuhkan hukuman mati, sebagai hukuman tertinggi dalam ta'zir. Dalam mazhab syafiiyah memperbolehkan hukuman mati terhadap pelaku jarimah yang melakukan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran islam.

Kedua, Hukuman cambuk. Dalam pembedaan ta'zir hukuman cambuk menjadi salah satu hukuman yang dapat membuat pelaku menjadi jera untuk melakukan serta mengulangi perbuatannya, dalam jarimah ta'zir, hakim mempunyai wewenang khusus dalam menetapkan dan menjatuhkan jumlah cambuk terhadap pelaku. Dalam mazhab hanfi, hukuman ta'zir tidak boleh melampaui batas hukuman had. Menurut imam abu hanifah hukuman cambuk tidak boleh dari 39 kali, karena had bagi pelaku khamr dicambuk 40 kali. Menurut abu yusuf, hukuman ta'zir tidak boleh melebihi 79 kali cambuk, karena hukuman pelaku qadzaf adalah dicambuk 80 kali. Sedangkan ulama malikiyah, dalam penjatuhan hukuman ta'zir boleh melebihi dari pada had selama

⁷⁰ Ahmad Syarbaini, *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Taqhiqa, 2023) Vol. 17. No. 2. Hlm. 38

hal itu mendatangkan kebaikan. Dal ini didasari atas keputusan dari khalifa umar bin khattab yang menghukum ma'an bin zaidah dengan 100 kali cambukan, atas kesalahan memalsukan stempel baitul mal.⁷¹

b) Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Pertama, Hukuman penjara, dalam bahasa arab dua istilah hukuman penjara “al-habsu dan al-sijnu” yang memiliki arti yaitu mencegah dan menaha. Abdul qoyyim mengatakan al-habsu yaitu menahan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang dapat menyalahi aturan hukum, baik di rumah, masjid dan ditempat lain. Banyak ulama yang berpendapat sama dengan hal tersebut. Dengan membolehkan ulil amri membuat penjara atau tahanan. Namun sebaliknya, terdapat ulama yang tidak membolehkan dikarenakan pada masa nabi dan abu bakar tidak membuat penjara, meskipun beliau pernah menahan seseorang di dalam masjid dan di rumah beliau.

Kedua, Hukuman pengasingan. Merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman ini juga diterapkan kepada hukuman ta'zir. Dalam hukuman ta'zir yang dikenakan hukuman had seperti waria, rosullullah pernah mengasingkan seorang waria ke madinah. Kemudian umar bin khatab juga pernah mengasingkan mu'an bin zaidah yang telah memalsukan setempel baitul mal.

QS. Al-Maidah ayat 33 yang artinya “sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi allah dan rosulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki

⁷¹ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, hlm. 144-150

mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di ahirat mereka meroleh siksaan yang besar”⁷²

Hukuman tersebut dijatuhkan karena dikhawatirkan dapat membawa dampak buruk terhadap masyarakat. Oleh karena itu,, dengan diasingkannya pelaku maka dapat menghindakan kemudharatan yang ada.

Ketiga, Sanksi yang berkaitan dengan harta. Para fuqoha berbeda pendapat dalam penjatuhan hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Imam abu hanifah yang mempunyai murid bernama muhammad bin hasan, berpendapat hukuman ta'zir dengan cara seperti ini tidak dibolehkan. Namun imam malik, imam syafii, dan imam ahmad bin hambal serta imam abu yusuf membolehkan mengambil harta pelaku jarimah jika hal tersebut dapat mendatangkan maslahat. Mengambil harta pelaku jarimah dalam hukuman ta'zir bukanlah untuk hakim atau diberikan untuk kas negara, namun menahan harta tersebut untuk sementara waktu, apabila pelaku jarimah tidak dapat bertaubat, maka akan menyerahkan harta tersebut kepada ha yang dapat mendatangkan maslahat.⁷³

3. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam

⁷² Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Tafsir Surah Al-Mai'dah Ayat 33, (Artikel: Tafsirweb Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah), Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah, <https://Tafsirweb.Com>, Diakses Tanggal 20 September 2024

⁷³ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, hlm. 157-158

Pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian menurut hukum pidana Islam tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber yang diberikan. Namun, ada beberapa informasi yang dapat dipahami dari konteks penelitian hukum pidana Islam dan perjudian online:

Pertama, Hukum Islam dan Perjudian: Dalam hukum Islam, perjudian disebut dengan istilah "maisir." Hukuman untuk tindak pidana maisir yang dilakukan oleh orang Muslim akan dikenakan hukuman "ta'zir," yang merupakan hukuman yang lebih ringan dan dapat diberikan oleh hakim berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan.

Kedua, Pertimbangan Hakim: Dalam konteks hukum pidana Islam, hakim akan mempertimbangkan keadilan dan kebijaksanaan dalam menjatuhkan hukuman. Hakim akan memperhatikan bahwa perjudian online melanggar nilai-nilai moral dan etis dalam Islam, sehingga hakim dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan keadaan dan perilaku terdakwa.⁷⁴

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian online menurut hukum pidana Islam melibatkan penerapan hukuman ta'zir dan mempertimbangkan keadilan dan kebijaksanaan dalam menjatuhkan hukuman, serta memperhatikan nilai-nilai moral dan etis dalam Islam.

⁷⁴ Ali Mustofa, *Analisi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/Pn.Btm)*, (Skripsi: Universitas Walisongo Semarang, 2020), hlm. 166, <https://eprints.walisongo.ac.id>, Diakses Tanggal 5 September Pukul 09.59 Wib

BAB III

Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan *Uitlokker* Dalam Tindak Pidana

Perjudian Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

A. Pokok Perkara

Menurut penelitaian penulis, kasus ini berawal dari seorang terdakwa yang telah diperiksa terkait permainan Judi Online pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di warung kopi milik DPO yang berada di Desa Paduraksa Rt.02 Rw.04 Kec.Pemalang Kabupaten Pemalang. Kemudian Terdakwa telah di amankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 00.15 Wib di rumah terdakwa yang berada di Dusun Serdadi Kelurahan Purwoharjo Rt.09 Kec.Comal Kab.Pemalang. Awal mula Terdakwa melakukan judi online ketika terdakwa melihat iklan atau promo melalui media sosial milik Terdakwa, lalu terdakwa mendaftar yang kemudian memiliki akun, sehingga mendapat Link perjudian. selanjutnya terdakwa melakukan Deposit uang dengan cara transfer menggunakan ATM serta melalui M.Banking.

Setelah Terdakwa mendapat akses permainan Judi Togel kemudian terdakwa menerima orang yang ingin memasang Nomor Togel melalui terdakwa dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp dengan menyebutkan Nomor Togel serta nominal uang kepada terdakwa dan untuk pembayaran diambil di warung kopi milik saksi DPO.

Perlu diketahui bahwa permainan Judi yang dikelola terdakwa mempunyai ketentuan apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah)

untuk DUA angka terakhir dari empat angka dan apabila sama dengan angka dari Bandar maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk TIGA angka terakhir dari empat angka dan apabila sama dengan angka dari Bandar maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk EMPAT apabila sama dengan angka dari Bandar maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Caranya Terdakwa Bertransaksi dengan mengambil uang dari pemain di tempat warung milik saksi DPO setiap harinya, setelah pulang dari berjualan pakaian di pasar, kemudian pulang kerja terdakwa baru mengambil uang dari pembeli di sekalian jalan pulang kerumah. Dalam perjudian yang di kelola terdakwa, ketika ada yang menang maka uang pemain yang menang akan masuk kedalam rekening terdakwa yang berasal dari Bandar Online, kemudian terdakwa mengambil uang dari rekening lalu diserahkan kepada pemain yang menang/ yang beruntung.

Terdakwa juga telah membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna Hitam, 1 (satu) buah Bolpoint warna biru, 1 (satu) buah buku rekapan hasil penjualan togel, dan uang tunai sebesar Rp.182.500,- (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa. Serta dalam menjalankan pekerjaan sebagai pengecer Online terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak

yang berwenang. Dimana Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 1 (satu) unit Handphone warna Gold beserta 2 Simcard.

- 1 (satu) unit Handphone warna Biru Tua beserta 2 Simcard.

- 1 (satu) unit Handphone warna Biru Tua beserta 2 Simcard.

- Uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).

- 1 (satu) buah kartu ATM.

- 1 (satu) unit Sepedamotor warna Hitam beserta STNK dan Kunci Kontak.

Sehingga dari permainan judi yang dikelola terdakwa, akan mendapat keuntungan sebesar 29% dari omset/pendapatan setiap pembelian nomor togel yang disetorkan, contohnya terdakwa telah menerima uang setoran dari para pembeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar melalui situs judi online sebesar Rp.210.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari pemain judi togel online apabila ada pemain yang menang dan mendapatkan hadiah, lalu uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan deposit kembali untuk pemasangan selanjutnya.

Sistematika pengambilan uang bagi pemenang judi akan masuk kedalam rekening terdakwa yang berasal dari Bandar Online. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada pemenang/yang beruntung.

Dalam menjalankan aksinya, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus yang diteliti penulis, jaksa penuntut umum memberikan tiga alternatif dakwaan terhadap terdakwa.⁷⁵

Pertama, Pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2023 yang bertempat di Dusun Serdadi Rt.01 Rw.09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapatkan ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya Anggota Kepolisian Resor Pemalang yaitu saksi I dan saksi II mendapat Informasi dari masyarakat apabila terdakwa menjual nomor judi togel sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dengan cara terdakwa datang ke warung milik DPO yang berada di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang menunggu pembeli yang memasang nomor togel online jenis Hongkong Poll, kemudian pembeli yang datang ke warung milik DPO untuk menyerahkan uang judi kepada terdakwa dan nomor yang di beli oleh pembeli kemudian dipasang oleh terdakwa melalui link akun milik terdakwa. Setelah mendapatkan informasi saksi I dan saksi II melakukan Penyelidikan dengan

⁷⁵ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

mendatangi warung milik DPO yang digunakan untuk berkumpul melakukan jual-beli nomor judi togel jenis hongkong poll, setelah melihat ada beberapa orang di warung milik DPO selanjutnya saksi I dan saksi II mengamankan dan mengintrogasi para DPO terkait kegiatan judi togel, dan menerangkan bahwa terdakwa ketika datang ke warung hanya untuk mengambil uang dari pemain judi togel jenis hongkong poll yang nomor togel dan uang pasangan di kirim melalui pesan Whatsapp milik terdakwa, selanjutnya saksi I dan saksi II selaku anggota kepolisian resor pemalang melakukan pengejaran terhadap terdakwa, kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 00.15 Wib sampai di rumah terdakwa yang berada di Dusun Serdadi kelurahan Purwoharjo Rt.01 Rw.09 kecamatan Comal saksi I dan saksi II melakukan penangkapan pada saat terdakwa berada di rumah serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone warna Gold besert 2 Simcard, 1 (satu) buah kartu ATM bank, dan 1 (satu) unit sepeda motor tahun 2009 warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk transaksi judi nomor togel jenis Hongkong Poll.⁷⁶

Setelah saksi I dan saksi II mengamankan terdakwa kemudian melakukan introgasi kepada terdakwa terkait judi togel online, lalu terdakwa menerangkan permainan judi togel online yang dikelola terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel jenis hongkong poll dari siapapun yang membeli melalui pesan Whatssapp dan mengambil uang pembelian di warung milik DPO, kemudian terdakwa juga menerangkan judi yang dibeli bersifat untung-untungan yaitu jika membeli 2 (dua) angka

⁷⁶ Salinan Putusan Pengadilan Negri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

sebesar Rp.1.000,- (seriburupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika membeli 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), nomor yang keluar dapat di akses melalui google dengan membuka link toto gelap hongkong poll karena terdakwa memasang nomor togel secara online dengan melalui link akun milik terdakwa dan penyetoran uangnya melalui deposit pada akun tersebut menggunakan M.Bangkingmilik terdakwa.

Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% dari omset/pendapatan setiap pembelian nomor togel yang disetorkan, contohnya terdakwa telah menerima uang setoran dari para pembeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar melalui situs judi online sebesar Rp.210.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari pemain judi togel online apabila ada pemain yang menang dan mendapatkan hadiah, lalu uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan saat ditanyakan ijin penjualan nomor judi togel online oleh saksi I dan saksi II terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin permainan judi dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP⁷⁷

⁷⁷ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

Kedua, Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2023 yang bertempat di Dusun Serdadi Rt.01 Rw.09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya Anggota Kepolisian Resor Pemalang yaitu saksi I dan saksi II mendapat Informasi dari masyarakat apabila terdakwa menjual nomor judi togel sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dengan cara terdakwa datang ke warung milik DPO yang berada di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang menunggu pembeli yang memasang nomor togel online jenis Hongkong Poll, kemudian pembeli yang datang ke warung milik DPO untuk menyerahkan uang judi kepada terdakwa dan nomor yang di beli oleh pembeli kemudian dipasang oleh terdakwa melalui link akun milik terdakwa. Setelah mendapatkan informasi kemudian saksi I dan saksi II melakukan Penyelidikan dengan mendatangi warung milik DPO yang digunakan untuk berkumpul melakukan jual-beli nomor judi togel jenis hongkong poll, setelah melihat ada beberapa orang di warung milik DPO selanjutnya saksi I dan saksi II

mengamankan dan mengintrogasi para DPO terkait kegiatan judi togel, lalu menerangkan bahwa terdakwa apabila datang ke warung hanya untuk mengambil uang dari pemain judi togel jenis hongkong poll yang nomor togel dan uang pasangan di kirim melalui pesan Whatsapp milik terdakwa, selanjutnya para saksi yang selaku anggota kepolisian resor pemalang melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 00.15 Wib sampai di rumah terdakwa yang berada di Dusun Serdadi kelurahan Purwoharjo Rt.01 Rw.09 kecamatan Comal saksi I dan saksi II melakukan penangkapan pada saat terdakwa berada di rumah serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone beserta 2 Simcard, 1 (satu) buah kartu ATM bank, dan 1 (satu) unit sepeda motor tahun 2009 warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk transaksi judi nomor togel jenis Hongkong Poll.⁷⁸

Setelah saksi I dan saksi II mengamankan terdakwa kemudian melakukan introgasi kepada terdakwa terkait judi togel online, lalu terdakwa menerangkan permainan judi togel online yang dikelola terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel jenis hongkong poll dari siapapun yang membeli melalui pesan Whatssapp dan mengambil uang pembelian di warung milik DPO, kemudian terdakwa juga menerangkan judi yang dibeli bersifat untung-untungan yaitu jika membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung

⁷⁸ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika membeli 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), nomor yang keluar dapat di akses melalui google dengan membuka link toto gelap hongkong poll karena terdakwa memasang nomor togel secara online dengan melalui link legi888.com dengan username baguseagus password baguswis dan penyetoran uangnya melalui Deposit pada akun tersebut menggunakan M.Bangking atas nama terdakwa. Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% dari omset/pendapatan setiap pembelian nomor togel yang disetorkan, contohnya terdakwa telah menerima uang setoran dari para pembeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar melalui situs judi online sebesar Rp.210.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari pemain judi togel online apabila ada pemain yang menang dan mendapatkan hadiah, lalu uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan saat ditanyakan ijin penjualan nomor judi togel online oleh saksi I dan saksi II terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin permainan judi dari pihak yang berwenang. Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.⁷⁹

Ketiga, Bahwa terdakwa pada hari Jum' at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2023 yang

⁷⁹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

bertempat di Dusun Serdadi Rt.01 Rw.09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya Anggota Kepolisian Resor Pemalang yaitu saksi I dan saksi II mendapat Informasi dari masyarakat apabila terdakwa menjual nomor judi togel sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dengan cara terdakwa datang ke warung milik DPO yang berada di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang menunggu pembeli yang memasang nomor togel online jenis Hongkong Poll, kemudian pembeli yang datang ke warung milik DPO untuk menyerahkan uang judi kepada terdakwa dan nomor yang di beli oleh pembeli kemudian dipasang oleh terdakwa melalui link akun milik terdakwa. Setelah mendapatkan informasi kemudian saksi I dan saksi II melakukan Penyelidikan dengan mendatangi warung milik DPO yang digunakan untuk berkumpul melakukan jual-beli nomor judi togel jenis hongkong poll, setelah melihat ada beberapa orang di warung milik DPO selanjutnya saksi I dan saksi II mengamankan dan mengintrogasi para DPO terkait kegiatan judi togel, dan menerangkan bahwa terdakwa apabila datang ke warung hanya untuk mengambil uang dari pemain judi togel jenis hongkong poll yang nomor togel dan uang pasangan di kirim melalui pesan Whatsapp milik terdakwa.

Selanjutnya saksi I dan saksi II selaku anggota kepolisian resor pemalang melakukan pengejaran terhadap terdakwa kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 00.15 Wib sampai di rumah terdakwa yang berada di Dusun Serdadi kelurahan Purwoharjo Rt.01 Rw.09 kecamatan Comal I dan saksi II melakukan penangkapan pada saat terdakwa berada di rumah serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone warna Gold dengan beserta 2 Simcard, 1 (satu) buah kartu ATM bank, dan 1 (satu) unit sepeda motor tahun 2009 warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk transaksi judi nomor togel jenis Hongkong Poll.⁸⁰

Setelah saksi I dan saksi II mengamankan terdakwa kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa terkait judi togel online, lalu terdakwa menerangkan permainan judi togel online yang dikelola terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel jenis hongkong poll dari siapapun yang membeli melalui pesan Whatsapp dan mengambil uang pembelian di warung milik DPO, kemudian terdakwa juga menerangkan judi yang dibeli bersifat untung-untungan yaitu jika membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika membeli 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar

⁸⁰ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), nomor yang keluar dapat di akses melalui google dengan membuka link toto gelap hongkong poll karena terdakwa memasang nomor togel secara online dengan melalui link akun milik terdakwa dan penyetoran uangnya melalui Deposit pada akun tersebut menggunakan M.Banking atas nama terdakwa.

Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% dari omset/pendapatan setiap pembelian nomor togel yang disetorkan, contohnya terdakwa telah menerima uang setoran dari para pembeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar melalui situs judi online sebesar Rp.210.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari pemain judi togel online apabila ada pemain yang menang dan mendapatkan hadiah, lalu uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan saat ditanyakan ijin penjualan nomor judi togel online oleh saksi I dan saksi II terdakwa tidak menunjukkan surat ijin permainan judi dari pihak yang berwenang. Yang mana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.⁸¹

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum mengajukan gugatan dalam putusan pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml. yang mana tuntutan tersebut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa Tanpa mendapatkan ijin, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan

⁸¹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan .

4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah rekapan hasil penjualan togel ;
- 1 (satu) buah bolpoint tinta hitam motif belang merah, biru, putih.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone warna Gold beserta 2 Simcard.
- 1 (satu) unit Handphone warna Biru Tua beserta 2 Simcard.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.182.500,- (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Agar dirampas untuk Negara.

5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁸²

⁸² Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

D. Pertimbangan hakim

Dalam pertimbangan hakim, Kata pertimbangan sendiri merupakan olah hati serta pemikiran guna menemukan keseimbangan.⁸³ Sehingga pertimbangan hakim adalah cara menentukan nilai suatu putusan hakim yang didalamnya memuat keadilan serta kepastian hukum.⁸⁴ Dari pertimbangan hakim maka akan lahir sebuah putusan, dimana putusan sendiri merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak yang saling berkaitan.⁸⁵ Berikut adalah beberapa pertimbangan utama yang biasanya diambil oleh hakim:

1. Unsur Hukum yang Terpenuhi

Hakim Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut .⁸⁶

a. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak

⁸³ Novianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Hlm. 534

⁸⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 140

⁸⁵ Iwan Kartika, [https:// Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/ Artikel/Publikasi/Artikel/ Putusan-Hakim-Adalah-Mahkota-Hakim-Oleh-Drshmahjudi-Mhi-228](https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Putusan-Hakim-Adalah-Mahkota-Hakim-Oleh-Drshmahjudi-Mhi-228), Diakses Tanggal 16 Juli 2024, Pukul : 21.15 WIB.

⁸⁶ Salinan Putusan Pengadilan Negri Pematang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

memberikan penjelasan tentang kata “barang siapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap “setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum” dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada mededaders, medepleger, medeplichtigheid dan uitlokking dan harus pula dihukum

- b. Unsur “Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ”.

2. Peran Terdakwa

Peran terdakwa dalam tindak pidana perjudian. Bahwa dalam menjalankan menawarkan perjudian kepada khalayak umum, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Maka dalam hal ini terdakwa berperan sebagai penganjur (*Uitlokker*), atau sekadar terlibat sebagai pemain. Sehingga penilaian ini dapat memengaruhi tingkat tanggung jawab dan sanksi yang dijatuhkan.

3. Faktor Meringankan dan Memberatkan,

Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman:

a. Faktor Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum

b. Faktor Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;⁸⁷

4. Dampak Sosial

Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari perjudian online terhadap masyarakat. Ini termasuk potensi kerugian finansial bagi individu dan keluarga serta dampak negatif pada ketertiban umum.

E. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

⁸⁷ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suyono Bin Lanjar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian “ sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Suyono Bin Lanjar karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah rekapan hasil penjualan togel ;
 - 1 (satu) buah bolpoint tinta hitam motif belang merah, biru, putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna Gold beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 081246834440 Nomor imei 1 867458030150090 dan Nomor imei 2 867458030150082;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 0895400734875 Nomor imei 1 860703058539253 dan Nomor imei 2 860703058539246;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru Tua beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 085216448544 Nomor imei 1 350208111169376 dan Nomor imei 2 350208111169375;
 - Uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor kartu 1946340570136478;
- 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam dengan No.Polisi G 2216 HD No.Rangka MH1JF1213K629102 No.Mesin JF12E1633166 beserta STNK dan Kunci Kontak;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁸⁸



⁸⁸ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

BAB IV

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan *Uitlokker* Dalam Tindak Pidana Perjudian Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Pml Perspektif Hukum Pidana Islam

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan *Uitlokker* Tindak Pidana Perjudian Pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

Penelitian yang terjadi dalam kasus ini berawal dari seorang terdakwa yang telah diperiksa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di warung kopi milik DPO yang berada di Desa Paduraksa Rt.02 Rw.04 Kec.Pemalang Kabupaten Pemalang. Kemudian Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 00.15 Wib di rumah terdakwa yang berada di Dusun Serdadi Kelurahan Purwoharjo Rt.09 Kec.Comal Kab.Pemalang. Awal mula Terdakwa melakukan judi online ketika terdakwa melihat iklan atau promo melalui media sosial milik Terdakwa, lalu terdakwa mendaftar yang kemudian memiliki akun, sehingga mendapat Link perjudian. selanjutnya terdakwa melakukan Deposit uang dengan cara transfer menggunakan ATM serta melalui M.Banking.

Setelah Terdakwa mendapat akses permainan Judi Togel kemudian terdakwa menerima orang yang ingin memasang Nomor Togel melalui terdakwa dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp dengan menyebutkan Nomor Togel serta nominal uang kepada terdakwa dan untuk pembayaran diambil di warung kopi milik saksi DPO.

Perlu diketahui bahwa permainan Judi yang dikelola terdakwa mempunyai ketentuan apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk DUA angka terakhir dari empat angka dan apabila sama dengan angka dari Bandar maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk TIGA angka terakhir dari empat angka dan apabila sama dengan angka dari Bandar maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk EMPAT apabila sama dengan angka dari Bandar maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kasus tersebut mencerminkan bahwa telah terjadinya tindak pidana perjudian, yang mana dalam perbuatannya dapat dikenai sanksi yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.⁸⁹ Sebagai mana menurut Moeljato ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Kemudian Van Hamel juga mengemukakan bahwa kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁹⁰ Seiring dengan berkembangnya zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk.⁹¹ Seperti cara yang digunakan

⁸⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), H.38

⁹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1955), hlm. 54

⁹¹ Aldho Setyawan Fajri, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/Pn Dmk), Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, 2024. Hlm. 1

Terdakwa dalam bertransaksi dengan cara mengambil uang dari pemain di tempat warung milik saksi DPO setiap harinya, setelah pulang dari penjualan pakaian di pasar, kemudian pulang kerja terdakwa baru mengambil uang dari pembeli di sekalian jalan pulang kerumah. Dalam perjudian yang di kelola terdakwa, ketika ada yang menang maka uang pemain yang menang akan masuk kedalam rekening terdakwa yang berasal dari Bandar Online, kemudian terdakwa mengambil uang dari rekening lalu diserahkan kepada pemain yang menang/ yang beruntung.⁹²

Terdakwa juga telah membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna Hitam, 1 (satu) buah Bolpoint warna biru, 1 (satu) buah buku rekapan hasil penjualan togel, dan uang tunai sebesar Rp.182.500,- (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa. Serta dalam menjalankan pekerjaan sebagai pengecer Online terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Yang kemudian dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan pasal 303 ayat ke-2 KUHP dengan tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Di dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2 melarang setiap orang melakukan tindakan perjudian yang memiliki unsur bermuatan perjudian. Yang

⁹² Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

mana ancaman pidanya termuat dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE Nomor 19 tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun/ denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹³

Sehingga dalam kasus ini terdakwa termasuk sebagai Pelaku pidana yang didalam pemicanaanya haruslah mengandung suatu kesalahan. Didalam kasus ini terdakwa telah melakukan kesalahan dengan sengaja akan mendapat keuntungan sebesar 29% dari omset/pendapatan setiap pembelian nomor togel yang disetorkan, seperti halnya terdakwa telah menerima uang setoran dari para pembeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar melalui situs judi online sebesar Rp.210.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari pemain judi togel online apabila ada pemain yang menang dan mendapatkan hadiah, lalu uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan deposit kembali untuk pemasangan selanjutnya.

Dimana kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian yang dikelola oleh terdakwa. Yang berakibat terdakwa harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang

⁹³ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

dilakukanya. Seorang pelaku tindak pidana yang mana dalam kasus yang diteliti penulis telah melakukan tindak pidana perjudian. Dan dapat dikenai sanksi tindak pidana tindak pidana perjudian pasal 303 KUHP dapat berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak RP 25 juta. Dalam kasua ini pelaku dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 10 bulan. Karena masa tahanan selama 10 bulan mungkin saja terlalu berat bagi terdakwa. Terlebih terdakwa selama masa penangkapan sampai putusan dijatuhakn senantiasa berada dalam masa tahanan.⁹⁴

Maka hakim juga memutuskan untuk menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan. Kemudian menetapkan barang bukti berupa rekapan hasil penjualan togel dan satu buah bolpoint tinta hitam. Karena barang bukti digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini kedua alat bukti mendukung dalam penetapan terdakwa. Kemudian 1 (satu) unit Handphone warna Gold beserta Simcard, 1 (satu) unit Handphone warna Biru Tua beserta Simcard, 1 (satu) unit Handphone warna Biru Tua beserta Simcard, Uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) unit Sepedamotor beserta STNK dan Kunci Kontak, untuk dimusnahkan. Menurut penulis dalam hal ini, hakim mempertimbangkan perlunya pengajaran terhadap pelaku supaya terdakwa

⁹⁴ Salinan Putusan Pengadilan Negri Pematang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

tidak melakukan tindak pidana perjudian yang mana tindakan tersebut adalah tindakan yang merugikan.

Adapun pembebanan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara dengan denda paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta) sepertinya terlalu besar. Menimbang durasi perjudian yang dijalankan selama 4 bulan dengan keuntungan 29% dan juga telah dirampas sebagaimana dijelaskan diatas. Maka pembebandan perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pilihan hakim menimbang dan dirasa sesuai sebagaimana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.⁹⁵

Dalam hal Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusnya. Dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditentukan undang-undang. Dalam memutuskan putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara sebagai berikut:⁹⁶

- a) Teori keseimbangan, Yakni keseimbangan diantara syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang terkait dengan peraturan perjudian dan kepentingan para pihak yang terkait dengan perkara. Seperti kasus yang

⁹⁵ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

⁹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 102

diteliti penulis, menggunakan pasal 303 KUHP dengan membuktikan dakwaan jaksa penuntut didalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang mana menurut hakim lebih sesuai diantara ketiga dakwaan yang diajukan.

Penulis menilai bahwa dalam tindakan pelaku dalam penyebaran yang berkedudukan sebagai penganjur (*Uitlokker*), yang dilakukan dengan secara langsung menyebarkan dan mengajak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini transaksi yang terdakwa gunakan secara langsung dengan mendatangi warung milik DPO, akan tetapi dalam pendaftaran atau sistematika pemasangan nomor menggunakan secara online. Sehingga menurut penulis, terdakwa telah dengan saja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat informasi elektronik yang mengandung perjudian.⁹⁷

- b) Teori pendekatan seni dan intuisi, dalam hal ini Hakim yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan putusan, dengan menyesuaikan keadaan terdakwa sebagai pedagang pasar dan hukuman yang wajar bagi terdakwa dalam perkara tersebut. Dengan hakim melihat keadaan pihak yang berperkara. Diaman terdakwa berperilaku sopan dimuka persidangan, serta mengakui dan menyesali atas tindakan yang diperbuat. Oleh sebab itu hakim dalam menjatuhkan putusnya perlu menggunakan pendektan seni, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.
- c) Teori pendekatan keilmuan, yakni pemikiran dalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian,

⁹⁷ Salinan Putusan Pengadilan Negri Pematang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

sayangnya dalam kasus yang diteliti penulis hakim menggunakan pasal 303 KUHP yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

- d) Teori pendekatan pengalaman, yang dalam hal ini Pengadilan Negri Pemalang tercatat di direktori putusan MA telah memutuskan 4681 perkara dengan perkara perjudian 489 kasus.⁹⁸ Dengan pengalaman menangani kasus yang tidak hanya sekali seharusnya memberikan Pengalam dari diri seorang hakim seharusnya dapat membuat hakim lebih tepat dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa.
- e) Teori *Ratino Decidendi*, dengan berlandasan pada filsafat mendasar yang mempertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, yang dalam kasus ini, terdakwa pada hari jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dusun Serdadi Rt.01 Rw.09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, terdakwa menjual nomor judi togel sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dengan cara terdakwa datang ke warung milik DPO yang berada di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang menunggu pembeli yang memasang nomor togel online jenis Hongkong Poll, kemudian pembeli yang datang ke warung untuk menyerahkan uang judi kepada terdakwa dan nomor yang di beli oleh pembeli kemudian dipasang oleh terdakwa melalui link dengan username milik terdakwa.⁹⁹

⁹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Negri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

⁹⁹ Salinan Putusan Pengadilan Negri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

Terdakwa apabila datang ke warung hanya untuk mengambil uang dari pemain judi togel jenis hongkong poll yang nomor togel dan uang pasangan di kirim melalui pesan Whatsapp milik terdakwa

Kemudian, pada saat terdakwa ditangkap telah diamankan beserta barang bukti. Permainan judi togel yang dikelola terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel jenis hongkong poll dari siapapun yang membeli melalui pesan Whatssapp dan mengambil uang pembelian di Warung, kemudian terdakwa juga menerangkan judi yang dibeli bersifat untung-untungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sampai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Nomor yang keluar dapat di akses melalui google dengan membuka link toto gelap hongkong poll karena terdakwa memasang nomor togel secara online dengan melalui link legi888.com dengan username baguseagus password baguswis dan penyetoran uangnya melalui deposit pada akun tersebut menggunakan M.Bangking milik terdakwa.¹⁰⁰

Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 29% dari omset/pendapatan setiap pembelian nomor togel yang disetorkan, contohnya terdakwa telah menerima uang setoran dari para pembeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar melalui situs judi online sebesar Rp.210.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari pemain judi togel online apabila

¹⁰⁰ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

ada pemain yang menang dan mendapatkan hadiah, lalu uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan deposit kembali untuk pemasangan selanjutnya. Yang mana setiap harinya Terdakwa bekerja sebagai pedagang kain di pasar.

Kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan bagi para pihak.

- g) Teori kebijaksanaan, dalam hal ini penulis menilai, bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mempertimbangkan nilai untuk mendidik membina serta melindungi terdakwa dengan cara memberikan hukuman kurungan pidana, serta beberapa benda yang dimusnahkan, serta pembebanan biaya perkara.

Hal ini berupaya agar terdakwa menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁰¹

Pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian menurut hukum positif di Indonesia mengacu pada tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online yang tidak diatur pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁰²

¹⁰¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983) Cet. 1

¹⁰² Muh. Miqdad Al-Qifari, Tanudjaja Dan Bambang Arwanto, *Kapasitas Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) Uu Iti Dalam Perjudian Online (Studi Putusan Nomor*

Dalam penelitian penulis, hakim menggunakan pasal 303 KUHP sebagaimana yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum terkait tindak pidana perjudian. Kemudian hakim juga mempertimbangkan alat bukti, yang pada kasus ini berupa 1 buah bolpoint serta rekapan judi online. Seduai dengan batas minimal hakim memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menjatuhkan putusan.¹⁰³ Dikuatkan dengan keterangan terdakwa yang tidak mengelak dalam dakwaan yang di ajukan.

Dalam tindak pidana, tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait dalam melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena itu penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 55, Pasal 56.¹⁰⁴ Yakni *Pleger* yang merupakan pelaku utama tindak pidana. *Doen pleger* merupakan yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. *Medepleger* merupakan yang andil dalam melakukan tindak pidana. *Uitlokker*: Merupakan yang membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.¹⁰⁵

Dalam kasus yang diteliti penulis, dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml. Pengadilan Negeri Pematang Jaya terdapat fakta hukum terkait kepemilikan akun dari link dari pendaftaran rekening bank yang dipakai terdakwa untuk berdeposito supaya akun tersebut dapat beroperasi.

:95/Pid.P/2021/Pn.Sby), *Jurnal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 2023, Vol.3, No. 1, hlm.1118.

¹⁰³ Victor Alfarizi Handrio Dan Yeni Widowaty, Pertimbangan Hakim Dlam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online, *Jurnal: Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)* 2022, Vo.3. No.3. hlm.123-166

¹⁰⁴ Siswanti Pratiwi, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), *Jurnal Binamulia Hukum*, V.11, No.1, 2022.hlm.71

¹⁰⁵ Yunita Dewi, Isi Pasal 55 Dan 56 KUHP Tentang Pelaku Dan Pembantu Tindak Kejahatan, <https://tirto.id>, diakses tanggal 17 juli 2024, Pukul : 09.25 WIB.

Sehingga dapat dikatakan bahwa akun yang dapat masuk ke link permainan judi online merupakan milik terdakwa yang dapat disebutkan sebagai pelaku utama dalam kasus tersebut. Akan tetapi dalam akun tersebut tidak hanya melakukan pemasangan angka milik terdakwa saja, akan tetapi akun tersebut juga sebagai wadah bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana. Maka dalam hal ini penulis menilai bahwa terdakwa tidak termasuk dalam *Pleger*:

Lalu, *Doen Pleger* merupakan yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana dapat diartikan pula sebagai seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, tapi tidak mau melakukannya sendiri maka menyuruh orang lain untuk melakukannya. Hubungannya dengan kasus yang diteliti penulis, terdakwa dalam kasus ini menawarkan orang lain untuk melakukan tindakan perjudian yang mana pemasangan nomornya melalui terdakwa sendiri. Sehingga dalam hal ini, penulis menilai bahwa terdakwa dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml tidak termasuk dalam kategori *Doen Pleger*:

Selanjutnya apabila terdakwa menjadi *medepleger* merupakan yang andil dalam melakukan tindak pidana. Atau bisa disebut sebagai turut melakukan.¹⁰⁶ Dalam hal tersebut dapat diartikan sama-sama melakukan. Kaitanya dengan kasus yang ada dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml menurut penulis bahwa telah terjadinya sebuah kerja sama untuk melakukan perjudian. Dimana sistem yang dikelola terdakwa dalam perjudian tersebut adalah bagi hasil. Ketika hanya memandang

¹⁰⁶ Dody Tri Purnawinata, Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online, *Jurnal Solusi*, 2021, Vol.19, No.2. hlm. 258

sistematika bagi hasil mungkin terdakwa termasuk *medepleger*. Akan tetapi dalam pengoprasiannya terdakwa menggunakan akun milik terdakwa sendiri.

Dengan menawarkan perjudian tersebut terhadap orang lain dengan kesepakatan akan hasil keuntungan yang didapatkan akan dibagi dua antara terdakwa dan dan yang memasang nomor judi melalui terdakwa. Sehingga dalam kasus ini *Medepleger* kuran tepat menurut penulis. Karena terdakwa bukan hanya sekedar andil akan tetapi menjebatani orang lain dengan menawarkan perjudian melalui akun milik terdakwa.

Kemudian dengan terdakwa bertindak sebagai *Uitlokker* dimana terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, dan dengan tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada masyarakat. Dalam hal ini terdakwa menyediakan layanan perjudian secara online dengan cara memiliki website sebagai penghubung antar muka dan layanan. Di mana terdakwa dengan layanan perjudian secara online telah mendaftarkan diri terlebih dahulu. kemudian memasukan data-data terdakwa dan rekening bank untuk digunakan dalam permainan judi.

Setelah itu, barulah terdakwa secara dapat mengakses layanan perjudian. Yang kemudian memiliki kemudahan dalam menjaring masyarakat sekitar dengan bertansakasi di warung saksi, yang mana pengiriman nomor togel dikirimkan ke akun terdakwa. Yang kemudian dipasangkan menggunakan akun milik terdakwa. Sehingga dalam hal ini terdakwa berkedudukan juga sebagai penganjur merupakan bentuk dari penyertaan yang

terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum masyarakat sekitar melakukan perjudian, terdakwa lebih dahulu melakukan perbuatan.

Termuat dalam pasal 55 dan 56 KUHP, yang memberikan landasan hukum untuk menangkap dan mengadili semua pelaku yang terlibat dalam tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam tindak pidana seseorang melakukan tindak pidana sebagai *Uitlokeer* dengan mempertimbangan posisi terdakwa yang telah memiliki akun untuk mengakses perjudian dan menjebatani orang lain untuk melakukan perjudian melalui akun tersebut. Dalam pertimbangan hakim memuat sanksi pembedaan dibagi menjadi tiga kategori yakni:

Teori Absolute (*Vergelddings Theorien*) dalam kasus yang diteliti terdakwa hakim telah menyita aset terkait barang-barang yang berhubungan dengan perjudian, seperti handphone dan sepeda motor. Penulis menilai bahwa dengan diberikannya hukuman penyitaan dengan bertujuan untuk membentuk karakter dan merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik.¹⁰⁷ kemudian dalam putusan yang diteliti penulis, hakim juga menerapkan Teori Relatif (*Doel Theorien*), yang dalam hal ini terdakwa diberikan kurungan penjara supaya tujuan dari teori relatif untuk melindungi masyarakat lebih sejahtera.¹⁰⁸ Yang kemudian menekankan pada aspek pencegahan supaya tidak terjadi sebuah tindak kejahatan. Dan Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*), atau dikenal sebagai teori moderen, menyatakan tujuan dari pembedaan bersifat

¹⁰⁷ Rizqi Kurniadi Nurdin, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam (analisis Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), h.25

¹⁰⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), H.11

plural atau beragam, karna penggabungan dari relatif dan absolut menjadi suatu kesatuan. Sehingga tujuan pentingnya dalam pemidanaan untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang ada dalam masyarakat.¹⁰⁹ Penulis menilai, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa hakim menggunakan teori penggabungan. Dimana pemidanaan memberikan efek jera bagi pelaku baik dari fisik atau psikisnya supaya terciptanya pendidikan moral yang menghasilkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi lebih baik.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan *Uitlokker* Tindak Pidana Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

Menurut penelitaian penulis, kasus ini berawal dari seorang terdakwa laki-laki bekerja sebagai pedagang kain dengan usia 54 tahun di Dusun serdadi, kelurahan Purwoharjo, Kecamatan comal, Kabupaten pemalang Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian.¹¹⁰

Pada 4 bulan sebelum desember 2023 insiden dimulai dengan terdakwa melihat iklan atau promo perjudian melalui media sosial milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa melakukan registrasi dan mendaftar kan diri pada pada link perjudian. Lalu kemudian melakukan deposit dengan cara mentransfer uang melalui M.banking.

¹⁰⁹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta:Liberty),H.47

¹¹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Negri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

Setelah mendapat akses permainan judi togel kemudian terdakwa menerima orang yang ingin memasang nomor togel melalui terdakwa, dengan cara mengirim pesan melalui whatsApp dengan menyebutkan nomor togel dan nominal uang kepada terdakwa. Sedangkan transaksi pembayaran di lakukan di warung kopi milik saksi 1, setelah terdakwa pulang bekerja.

Permainan judi tersebut mempunyai ketentuan apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk DUA angka terakhir dari empat angka dan apabila sama dengan angka dari Bandar maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk TIGA angka terakhir dari empat angka dan apabila sama dengan angka dari Bandar maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk EMPAT apabila sama dengan angka dari Bandar maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹¹¹

Dalam hukum islam yang terdapat dalam Al-Quran QS. Almaidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْخُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,

¹¹¹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).¹¹²

Ayat tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk berjudi. Sama dengan penelitian yang diteliti penulis terkait perjudian, yang dalam perspektif islam juga melarang perjudian. Larangan tersebut dibuktikan dengan adanya ayat diatas yang menerangkan bahwa perjudian dianggap sangat buruk dikarenakan dapat merusak kehidupan seseorang, baik secara pribadi maupun sosial.

Sehingga dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml oleh Pengadilan Negeri Pematang Jaya dalam kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa merupakan hal yang dilarang juga dalam agama Islam. Di Indonesia hukum pidana islam dikenal sebagai fikih jinayah. Fikih jinayah terbagi menjadi tiga kategori utama, yakni jarimah qisash, jarimah hudud, dan jarimah ta'zir.

Yang kemudian perjudian sebagai mana merupakan larangan yang tertulis dalam alquran, akan tetapi hukuman dari perjudian sendiri tidak di cantumkan dalam alquran maka perjudian masuk kedalam jarimah ta'zir. Sehingga hukuman akan ditetapkan oleh *ulil amri*.

Seperti penelitian yang diteliti penulis, bahwa dalam penjatuhan pidananya dilakukan oleh *ulil amri* atau pemerintah. Yang kemudian diputuskan oleh hakim yang berkedudukan sebagai pejabat pemerintahan yang menentukan hukuman tersebut. Hakim menentukan hukuman secara global mengacu pada undang-undang dengan tidak menetaapkan sekumpulan

¹¹² Tsaqif Ihsanudin, “Pelajaran Dari Qs. Al-Maidah Ayat 90: Fenomena Judi, Dari Klasik Sampai Moderen” *Jurnal Ayat Dan Hadis Ekonomi, Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta*, Vol.2, No.2, April-Juli 2024, hlm. 102-108.

hukuman, dari yang seringan-ringanya sampai seberat-beratnya. Tujuan diberikanya hak penentuan *jarimah ta'zir* dan hukumanya kepada *ulil amri* adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentinganya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.¹¹³ Dalam kasus yang diteliti penulis, hakim memberikan Menyatakan Terdakwa Agus Suyono Bin Lanjar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian “ sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rekapan hasil penjualan togel dan 1 (satu) buah bolpoint tinta hitam motif belang merah, biru, putih. Kemudian Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit Handphone warna Gold beserta Simcard , 1 (satu) unit Handphone warna Biru Tua beserta Simcard, 1 (satu) unit Handphone warna Biru Tua beserta Simcard, Uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank , 1 (satu) unit Sepedamotor beserta STNK dan Kunci Kontak. Serta dirampas untuk Negara dengan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).¹¹⁴

¹¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9

¹¹⁴ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

Sehingga dalam kasus tersebut hakim mempertimbangkan dengan tidak menjatuhkan hukuman terberat yakni sepuluh tahun atau pidana paling banya dua puluh lima juta rupiah. Akan tetapi menjatuhkan sebagaimana yang diatas supaya tidak memberatkan terdakwa akan tetapi dapat memberikan efek jera terhadap pelaku perjudian tersebut.

Kaitanya dengan tindakan yang dilakukan terdakwa yang telah mendistribusikan perjudian yang Terdakwa kelola dengan hadis tentang larangan mengajak ke maksiat. Yang merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang menekankan tanggung jawab individu terhadap perbuatannya dan dampaknya terhadap orang lain:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي ثَوْبٍ وَثُمَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr, mereka berkata telah menceritakan kepada Kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari A'ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Rosulullah SAW telah bersabda "Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun."¹¹⁵(HR. Muslim).

Hadis tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap ajakannya. Jika seseorang mengajak

¹¹⁵ Anonim, *Hadits Shahih Muslim No. 4831*, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/4831>, diakses tanggal 25 juli 2024 pukul 06.33 WIB.

kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar, bahkan pahala orang yang ia ajak pun akan menjadi tambahan baginya. Sebaliknya, jika seseorang mengajak kepada keburukan, maka ia akan menanggung dosa yang besar, bahkan dosa orang yang ia ajak pun akan menjadi tanggung jawabnya.

Kaitanya dengan penelitian yang diteliti penulis terkait Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml bahwa dalam perjudian yang terdakwa lakukan secara online terdakwa juga telah dengan sengaja menawarkan perjudian terhadap masyarakat sekitar dengan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua, yakni antara terdakwa dan orang yang menerima tawaran tersebut dan bertaruh dalam perjudian serta beruntung. Didalam islam yang memandang bahwa yang mengajak kesesatan akan menanggung dosa seperti dosa orang yang mengikutinya dapat dikaitkan dengan kasus yang diteliti penulis bahwa terdakwa dalam menjalankan kasus perjudiannya telah melakukan kesesatan dan telah mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan yang merupakan dua dosa yang harus ditanggung oleh terdakwa.

Judi dalam bahasa arab yaitu *maisir* atau *qimar*. Kata *maisir* berasal dari kata *al-aysr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam permainan *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.¹¹⁶ Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah sesuatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah

¹¹⁶ Astabik Ali A Zuhd Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), hlm. 1870

harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.¹¹⁷

Seperti dengan kasus yang diteliti penulis bahwa terdakwa menggunakan judi togel dengan bertaruh angka. Sebelum menaruhkan angka terlebih melakukan pembayaran atas angka-angka yang dipasang.¹¹⁸ Hal ini juga sesuai dengan apa yang M Quraish Shihab kata masir tuturkan bahwa judi terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.¹¹⁹

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, yakni setiap permainan yang mengandung taruhan adalah dirham, kasus ini bertaruh dengan rupiah atau harga dari angka yang dipasang sesuai dengan berapa angka yang akan dipasang, Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi. Dalam permainan judi yang ada dikasus ini, terdakwa akan mendapatkan untung dari biaya pendaftaran nomor judi serta separuh dari penghasilan angka yang beruntung saat itu, sama seperti judi menurut Ibrahim Hosen, judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.¹²⁰

Dalam Tafsir Jalalin menjelaskan sebagai berikut:

¹¹⁷ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Alqur'an, 1987), hlm. 24

¹¹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hlm. 192-193

¹²⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, hlm. 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ { الْمُسْكِرُ الَّذِي يُخَامِرُ الْعَقْلَ { وَالْمَيْسِرُ { الْقِمَارُ
{ وَالْأَنْصَابُ { الْأَصْنَامُ { وَالْأَزْلَامُ { قِدَاحُ { الْإِسْتِقْسَامُ { رَجْسٌ { خَبِيثٌ مُسْتَقْدَرٌ { مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ { الَّذِي يُزَيِّنُهُ { فَاجْتَنِبُوهُ { أَيْ الرَّجْسَ الْمُعَبَّرَ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنْ تَفْعَلُوهُ
{ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ }

Dalam tafsir ayat { وَالْمَيْسِرُ } yaitu القِمَار yang berarti judi.¹²¹ Dalam kitab Usul fikih, dijelaskan bahwa Ayat Al Qur'an terdapat bahasa perintah dan larangan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Luma' fi usulil Fiqh*, didalamnya diterangkan bahwa bahasa { فَاجْتَنِبُوهُ } itu termasuk " Qoul larangan " yang menunjukkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut.

النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه إلا أُنشِرَ إليه على جهة الاختصار وأبين ما
يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة،
— فأما حقيقته فهو القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو دونه
— ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب كما ذكرناه في الأمر¹²²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjudian menurut islam adalah perbuatan yang dilarang. Akan tetapi larangan perjudian tidak dijelaskan dalam hal penerimaan akibat atau hukuman dari melanggar larangan yang ada. Maka dari itu perjudian masuk dalam kategori ta'zir. Dimana ulul amri dari suatu wilayah yang memberikan hukuman kepada yang melanggar larangan tersebut. *Jarimah ta'zir* sendiri merupakan semua jenis tindak pidana yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran ataupun Hadis. Sehingga bentuk dari

¹²¹ Jalaludin Muhamamad Bin Ahmad Dan Jalaludin Abdurrahman Bin Abu Bakar, *Tafsir Jalalain*, (Darul Hadist), hlm. 154

¹²² Abu Ishak Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, *Al Luma' Fi Usuli Fiqh*, (Darul Kutub Al Ilmiah, 2003), Cet. Iii, hlm. 24

jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.¹²³

Dalam kasus ini, judi juga dilarang kemudian didalam islam juga menjelaskan tentang hukuman yang dapat diperoleh dalam tiap-tiap kejahatan yang di lakukan. Sehingga seseorang dapat menerima hukuman lebih dari satu hukuman sesuai dengan berapa banyak yang dilakukannya.

Pertanggung jawaban atas tindak pidana dalam Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya. Ini berarti bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki konsekwensi hukum bagi pelakunya.¹²⁴ Guna mendidik dan membuat efek jera terhadap pelaku pidana agar tidak melakukan kejahatan dimasa yang akan datang.

‘abd Qodir sudah mengatakan bahwa tujuan dari pada hukuman ta’zir ini bukan untuk membinasakan, namun untuk ta’dib atau pengajaran yang tidak ditentukan dalam hudud.¹²⁵ Adapun tujuan dan syarat-syarat sanksi ta’zir yakni:

- a) Pencegahan (Preventif): dengan adanya undang-undang perjudian serta hukuman yang diberikan kepada terdakwa dapat mencegah dari terjadinya perjudian. Yakni KUHP pasal 303 tentang perjudian serta UU ITE pasal 27.

¹²³ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 3-4

¹²⁴ Zulhamdi, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqih Jinayah, *Artikel : Scribd*, Ttt, hlm. 1, <https://www.scribd.com>, Diakses Tanggal 5 September 2024 Pukul 08.37 Wib.

¹²⁵ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, hlm. 136

- b) Pendidikan (Tadrib): sanksi ta'zir dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. Dengan membarikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa.
- c) Menciptakan Kemaslahatan dalam Masyarakat: adanya hukuman untuk terdakwa bertujuan untuk kemaslahatan dalam masyarakat guna menghilangkan keresahan yang ada dimasyarakat. Seperti kasus ini dijelaskan dalam surat dakwaan bahwa saksi I dan saksi II selaku anggota kepolisian menerima laporan keresahan dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan perjudian.
- d) Menjaga Hak Asasi Manusia (HAM): Untuk melindungi hak asasi manusia dalam Islam.¹²⁶ Menurut penulis, putusan yang diterima terdakwa harus sesuai dengan kesalahan terdakwa. Melihat dari sisi terdakwa setra kemaslahatan bersama.

Dalam kasus yang diteliti penulis, *ulil amri* sebagai pejabat negara yang menghakimi terdakwa tidak menggunakan hukum cambuk ataupun hukuman mati. Akan tetapi menggunakan pasal perjudian dengan membuktikan dakwaan dari jaksa menuntut umum yakni pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.¹²⁷ Diiaman sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Hukuman penjara, dalam bahasa arab dua istilah hukuman penjara “al-habsu dan al-sijnu” yang memiliki arti yaitu mencegah dan menaha. Abdul qoyyim mengatakan al-habsu yaitu menahan seseorang agar tidak melakukan

¹²⁶ Ahmad Syarbaini, Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Taqhiqa*, 2023, Vol. 17. No. 2. Hlm. 38

¹²⁷ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

perbuatan yang dapat menyalahi aturan hukum, baik dirumah, masjid dan ditempat lain.

Banyak ulama yang berpendapat sama dengan hal tersebut. Dengan membolehkan ulil amri membuat penjara atau tahanan. Namun sebaliknya, terdapat ulama yang tidak membolehkan dikarenakan pada masa nabi dan abu bakar tidak membuat penjara, meskipun beliau pernah menahan seseorang di dalam masjid dan di rumah beliau. Dalam kasus ini terdakwa menerima hukuman penjara selama 8 bulan. Dengan dikurangi masa tahanan.

Kedua, Hukuman pengasingan. Merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman ini juga diterapkan kepada hukuman ta'zir. Dalam hukuman ta'zir yang dikenakan hukuman had seperti waria, Rasulullah pernah mengasingkan seorang waria ke madinah. Kemudian Umar bin al-Khattab juga pernah mengasingkan Mu'awiyah bin Zaid yang telah memalsukan setempel baitul mal.

QS. Al-Maidah ayat 33 yang artinya “sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rosulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka meroleh siksaan yang besar”¹²⁸

Hukuman tersebut dijatuhkan karena dikhawatirkan dapat membawa dampak buruk terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dengan diasingkannya pelaku maka dapat menghindarkan kemudharatan yang ada. Menurut penulis, pengasingan terjadi pada terdakwa. Yakni sebelum terdakwa disidangkan telah

¹²⁸ Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Tafsir Surah Al-Mai'dah Ayat 33, *Artikel: Tafsirweb Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah*, <https://Tafsirweb.Com>, Diakses Tanggal 20 September 2024

mengalami masa tahanan dulu. Yang mana terdakwa tidak terekspose keluar didalam sel. Supaya menghindarkan dari kemadorotan yang kemungkinan terjadi. Seperti kabur sebelum di sidangkan.

Ketiga, Sanksi yang berkaitan dengan harta. Para fuqoha berbeda pendapat dalam penjatuhan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Imam abu hanifah yang mempunyai murid bernama muhammad bin hasan, berpendapat hukuman *ta'zir* dengan cara seperti ini tidak dibolehkan. Namun imam malik, imam syafii, dan imam ahmad bin hambal serta imam abu yusuf membolehkan mengambil harta pelaku jarimah jika hal tersebut dapat mendatangkan maslahat. Mengambil harta pelaku jarimah dalam hukuman *ta'zir* bukanlah untuk hakim atau diberikan untuk kas negara, namun menahan harta tersebut untuk sementara waktu, apabila pelaku *jarimah* tidak dapat bertaubat, maka akan menyerahkan harta tersebut kepada hal yang dapat mendatangkan maslahat.¹²⁹

Dalam kasus yaang diteliti penulis, hakim memutuskan untuk Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit Handphone warna Gold beserta Simcard 2 Nomor imei, 1 (satu) unit Handphone warna Biru Tua beserta Simcard 2 Nomor imei, 1 (satu) unit Handphone warna Biru Tua beserta Simcard 2 Nomor imei, Uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank, 1 (satu) unit Sepedamotor beserta STNK dan

¹²⁹ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, hlm. 157-158

Kunci Kontak, serta dirampas untuk Negara membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).¹³⁰

Pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian menurut hukum pidana Islam tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber yang diberikan. Akan tetapi diakaitkan antara satu dan lainnya, seperti yang ada dalam penelitian penulis hakim yang dalam hal tersebut berkedudukan sebagai *ulil amri* memberikan hukuman dengan memepertimbangkan peraturan yang mengatur tentang perjudian. Antara larangan dari dalil Nash dan Hadist menjadi patokan dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Kemudian, ada beberapa informasi yang dapat dipahami dari konteks penelitian hukum pidana Islam dan perjudian:

Pertama, Hukum Islam dan Perjudian: Dalam hukum Islam, perjudian disebut dengan istilah "maisir." Hukuman untuk tindak pidana maisir yang dilakukan oleh orang Muslim akan dikenakan hukuman "ta'zir," yang merupakan hukuman yang lebih ringan dan dapat diberikan oleh hakim berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan. Perlunya keadilan dan kebijaksanaan hakim dalam menghukum tindak pidana dalam kasus yang diteliti penulis termuat pada hukuman yang tertuang dalam putusan. Hakim memberikan hukuman sebagaimana hukum ta'zir yang tidak berupa hukuman mati, memotong anggota badan bahkan hukuman cambuk. Hakim memberikan hukuman berupa kurungan penjara yang berkaitan dengan kemerdekaan pelaku pidana, dan hukuman penyitaan harta.

¹³⁰ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml

Kedua, Pertimbangan Hakim: Dalam konteks hukum pidana Islam, hakim akan mempertimbangkan keadilan dan kebijaksanaan dalam menjatuhkan hukuman. Hakim akan memperhatikan bahwa perjudian melanggar nilai-nilai moral dan etis dalam Islam, sehingga hakim dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan keadaan dan perilaku terdakwa.¹³¹ Seperti yang terjadi dalam penelitian penulis bahwa pelaku dalam keadaan di mana perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan seperti Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah di hukum.

Sayangnya dalam penelitian penulis, hakim belum mempertimbangkan kedudukan Terdakwa yang dalam kacamata tindak pidana islam telah melakukan dua tindakan pidana sekaligus akan tetapi dijadikan satu dalam suatu tindak pidana. Sedangkan dalam islam sendiri memberikan bobot nilai tersendiri bagi tiap-tiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian menurut hukum pidana Islam melibatkan penerapan hukuman ta'zir dan mempertimbangkan keadilan dan kebijaksanaan dalam menjatuhkan hukuman, serta memperhatikan nilai-nilai moral dan etis dalam Islam.

¹³¹ Ali Mustofa, *Analisi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/Pn.Btm)*, (Skripsi: Universitas Walisongo Semarang, 2020), hlm. 166, <https://eprints.walisongo.ac.id>, Diakses Tanggal 5 September Pukul 09.59 Wib

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis dengan apa yang tertuang didalam rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fakta hukum mengenai terdakwa yang dengan sengaja menawarkan perjudian kepada publik tanpa izin dari pihak berwenang, sehingga dianggap sebagai *Uitlokker*, menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml mengenai tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Tindakan terdakwa yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian juga menjadi faktor yang memberatkan dalam keputusan hakim. Namun, sikap sopan terdakwa selama persidangan, penyesalan atas tindakannya, serta fakta bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya dipertimbangkan untuk meringankan hukuman. Dengan demikian, putusan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku sesuai dengan teori gabungan dalam pembedaan.
2. Fakta hukum yang terkait dengan terdakwa yang berkedudukan sebagai *Uitlokker* dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml di Pengadilan Negeri Pemalang mengenai tindak pidana perjudian, jika dilihat dari perspektif hukum Islam yang merujuk pada Surat Al-Maidah ayat 90, menunjukkan adanya kesamaan dalam larangan terhadap perjudian. Metode *Ta'zir* diterapkan berdasarkan *Ulil amri*, dalam hal ini adalah

hakim. Penegakan hukum melalui hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan telah memenuhi kriteria sesuai dengan KUHP. Namun, berbeda dengan hadis yang menyatakan bahwa seseorang yang mengajak orang lain untuk berbuat jahat, sama dengan mengajak mereka kepada kesesatan, sehingga ia akan memikul dosa yang sama, serta dosa tambahan dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, putusan ini dapat meningkatkan kesadaran individu akan tanggung jawabnya dan mendorong upaya untuk berbuat baik serta mencegah kemungkaran. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dianggap kurang efektif.

B. Saran

1. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat juga dikaji dengan pendekatan yang berbeda seperti filosofi hukum.
2. Bagi upaya pembangunan hukum di Indonesia, bahwa penegakan hukum yang terpenting adalah dukungan dalam penegakan pemerintah yang bijak. Pemerintah harus senantiasa up grade terhadap peraturan-peraturan terbaru,
3. Bagi masyarakat sekitar, menyatulah dengan keluarga sendiri. jangan buat dirikalian tergantung atau terhanyutkan dalam dunia perjudian. Sebab perjudian dapat membuat orang malas dan tergantung. Banyak yang sudah terjatuh dan kehilangan banyak hal. Hilangkan rasa malas karna rasa malas membuat tidak mendapatkan apa-apa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin. 2007, “ *Hukum Pidana Islam.* ” Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsini. 2002, “ *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* ” Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Arto, Mukti. 2004, “ *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.* ” Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Audah, Abdul Qadir. tttt. “ *At Tasyri’ Al- Jina’i Al-Islami Muqarranan Bi Al Qanun Al Was’i.* ” Beirut : Dar Al Kitab Al- Arbi.
- Farid, Zainal Abidin. 2007, “ *Hukum Pidana I.* ” Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1992. “ *KUHP dan KUHP.* ” Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Hosen, Ibrahim. 1987. “ *Apakah Itu Judi.* ” Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Alqur’an.
- Ibrahim, Abu Ishak Ibrahim. 2003. “ *Al Luma’ Fi Usuli Fiqh.* ” Darul Kutub Al Ilmiah.
- Kartanegara, Satochid. 1955. “ *Hukum Pidana Bagian Pertama.* ” Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Marzuki, Peter Muhamad. 2005. “ *Penelitian Hukum.* ” Jakarta : Kencana.
- Meolong, Lexi J. 2005. “ *Penelitian Kualitatif.* ” Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moeljatno. 2000. “ *Asas-Asas Hukum Pidana.* ” Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moeljatno, 1983. “ *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.* ” Jakarta: Bina Aksara.
- Mubarok, Abdul Hazim. 2017. “ *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib.* ” Kediri : Mukjizat Manivestasi Santri Jawa Barat.
- Mudhdlor, Astabik Ali A Zuhd. 2003. “ *Kamus Kontemporer Arab Indonesia.* ” Yogyakarta: Mulu Karya Grafika.
- Muhaimin. 2020. “ *Metode Penelitian Hukum.* ” Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Jalaludin Muhamamad Dan Jalaludin Abdurrahman. Tttt. “ *Tafsir Jalalain.* ” Darul Hadist.

Muhdlor, Astabik Ali A Zuhdi. 2003. *"Kamus Kontemporer Arab Indonesia."* Yogyakarta: Mulu Karya Grafika.

Mulyadi, Lilil. 2010. *"Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan."* Bandung : Mandar Maju.

Mulyana, Dedi. 2004. *"Metodologi Penelitian Kualitatif."* Bandung :PT Remaja Rosdakarya.

Munajat, Makhrus. 2004. *"Dekontruksi Hukum Pidana Islam."* Yogyakarta: Longung Pustaka.

Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *"Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah."* Jakarta: Sinar Grafika.

Novianto, *"Kamus Lengkap Bahasa Indonesia."* Solo:Bringin 55.

Prasongko, Djoko. *"Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana."* Yogyakarta:Liberty.

Rifai, Ahmad. 2010. *"Penemuan Hukum."* Jakarta: Sinar Grafika.

Shihab, M. Quraish Shihab. 2001. *"Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran."* Tangerang:Lentera Hati.

Sudarto. 1990. *"Hukum Pidana I."* Semarang: Yayasan Sudarto.

Sudjana, Nana. 2002. *"Ahwal kusuma, Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi."* Bandung: Sinar Baru Argasindo.

Jurnal & Skripsi :

Aji, Rustam,2016. "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Komunikasi Menyongsong Era Digital)," *Islamic Communication Jornal*, Vol.1, No.1, 2016. h.44

Al-Qifari Muh. Miqdad, Dkk, "Kapasitas Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) Uu Iti Dalam Perjudian Online (Studi Putusan Nomor :95/Pid.P/2021/Pn.Sby)," *Jurnal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol.3, No. 1, 2023.

Angrayani Lysa Angrayani, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandinganya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1. 2015

Fajri Aldho Setyawan Fajri, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/Pn Dmk)*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Gunawan Hendra, "Kitab Undang-Undang Fikih Junayah (Kufj)", *Jurnal: Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Iain Padangsidempuan*, Vol.3 No 2, 2017.

Handrio Victor Alfarizi Dan Yeni Widowaty, "Pertimbangan Hakim Dlam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online," *Jurnal: Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)*, Vo.3. No.3. 2022

Ihsanudin Tsaqif, "Pelajaran Dari Qs. Al-Maidah Ayat 90: Fenomena Judi, Dari Klasik Sampai Moderen" *Jurnal Ayat Dan Hadis Ekonomi, Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta*, Vol.2, No.2, 2024..

Jamal Syarftuddin, "Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian," *ejurnal : UIN iamam Bonjol Padang*, vol.3 no 1 tahun 2012

Keintjem Alesandro, Dkk, "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (concurcus) menurut kitab undang-undang hukum pidana," *journal Lex Crimen*, vol.10 No. 5, 2021.

Keusuma Reza Ditya, "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia : Tangtangan Dan Solusi," *Journal Of Excellent Academic Community*, vol 1, no 1, 2023. h.34-35

Manalu Hendri Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", *jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHES)*, vol.2, 2019.

Mustofa Ali, *Analisi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi Putusan Pengadilan Negri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/Pn.Btm)*, Skripsi: Universitas Walisongo Semarang, 2020.

Nurdin Rizqi kurniadi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam(Analisis Putusan Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Lbp)*, Skripsi hukum pidana islam fakultas syariah dan hukum universitas islam negri syarif hidayatullah jakarta : jakarta, 2022

Pratiwi Siswanti, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), *Jurnal Binamulia Hukum*, V.11, No.1, 2022.

Purnawinata Dody Tri, Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online, *Jurnal Solusi*, Vol.19, No.2, 2021.

Rohmah Yusriyyatur Dan K Khpdijah, Resiko Dan Dampak Sosial Judi Online Dan Pinjaman Online Pada Remaja, *Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol 13. No.1. 2024.

Syarbaini Ahmad, Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Taqhiqa*, Vol. 17. No. 2. 2023,

Website:

Anonim, Hadits Shahih Muslim No. 4831, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/4831> , diakses tanggal 25 juli 2024 pukul 06.33 WIB

Al-asyqar Muhammad Sulaiman, Tafsir Surah Al-Mai'dah Ayat 33, (Artikel: Tafsirweb Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah), Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah, <https://Tafsirweb.Com> , Diakses Tanggal 20 September 2024

Dewi Yunita, Isi Pasal 55 Dan 56 KUHP Tentang Pelaku Dan Pembantu Tindak Kejahatan, <https://tirto.id/isi-pasal-55-dan-56-kuhp-tentang-pelaku-pembantu-tindak-kejahatan-gu5T> , diakses tanggal 17 juli 2024, Pukul : 09.25 WIB.

Kartika Iwan, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> , diakses tanggal 16 juli 2024, pukul : 21.15 WIB.

Anonim, Library Research Menurut Para Ahli: Menggali Ilmu dari Sumber yang Tak Terbatas, www.Viktolia , diakses tanggal 16 juli 2024, pukul 15.30 WIB.

Utomo Yunita Prihadi, Pedoman Sistematika Skripsi, www.Sistematika-Skripsi.pdf (ums.ac.id), diakses pada tanggal 8 agustus 2024 pukul 19.07 WIB.

Zulhamdi, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqih Jinayah, (Artikel : Scribd, Ttt.)H.1, <https://Www.Scribd.Com> , Diakses Tanggal 5 September 2024 Pukul 08.37 Wib.

Susanto Leoni, INFOGRAFIK: Guruhnya Putaran Uang Judi Online, <https://katadata.co.id> , diakses tanggal 6 Agustus 2024 pukul 10.08 WIB.

Putusan &Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

Pasal 55 KUHP

Pasal 56 KUHP

Salinan Putusan Pengadilan Negri Pemalang Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Pml.

Undang-undang ITE Nomor 11 tahun 2008

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS
SUYONO bin LANJAR;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 18
Agustus 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serdadi
RT 01 RW 09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan
Comal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Agus Suyono bin Lanjar ditangkap pada tanggal 29 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUYONO Bin (Alm) LANJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa Tanpa mendapatkan ijin, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah rekapan hasil penjualan togel ;
 - 1 (satu) buah bolpoint tinta hitam motif belang merah, biru, putih.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna Gold beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 081246834440 Nomor imei 1 867458030150090 dan Nomor imei 2 867458030150082;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 0895400734875 Nomor imei 1 860703058539253 dan Nomor imei 2 860703058539246;
- 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp.182.500,- (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml



Agar dirampas untuk Negara.

5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AGUS SUYONO Bin (Alm) LANJAR** pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2023 yang bertempat di Dusun Serdadi Rt.01 Rw.09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapatkan ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu.* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya Anggota Kepolisian Resor Pemalang yaitu saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH mendapat Informasi dari masyarakat apabila terdakwa AGUS SUYONO Bin (Alm) LANJAR menjual nomor judi togel sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dengan cara terdakwa datang ke warung milik SARIPUDIN Als DATUK (DPO) yang berada di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang menunggu pembeli yang memasang nomor togel online jenis Hongkong Poll, kemudian pembeli yang datang ke warung milik SARIPUDIN Als DATUK (DPO) untuk menyerahkan uang judi kepada terdakwa dan nomor yang di beli oleh pembeli kemudian dipasang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui link **legi888.com** dengan username **baguseagus** password **baguswis**.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH melakukan Penyelidikan dengan mendatangi warung milik SARIPUDIN Als DATUK (DPO) yang digunakan untuk berkumpul melakukan jual-beli nomor judi togel jenis hongkong poll, setelah melihat ada beberapa orang di warung milik SARIPUDIN Als DATUK (DPO) selanjutnya saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH mengamankan dan menginterogasi SARIPUDIN (DPO) dan FAIZIN (DPO) terkait kegiatan judi togel, lalu SARIPUDIN (DPO) dan FAIZIN (DPO) menerangkan bahwa terdakwa AGUS SUYONO apabila datang ke warung hanya untuk mengambil uang dari pemain judi togel jenis hongkong poll yang nomor togel dan uang pasangan di kirim melalui pesan Whatsapp milik terdakwa, selanjutnya saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH selaku anggota kepolisian resor pemalang melakukan pengejaran terhadap terdakwa AGUS SUYONO, kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 00.15 Wib sampai di rumah terdakwa yang berada di Dusun Serdadi kelurahan Purwoharjo Rt.01 Rw.09 kecamatan Comal saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH melakukan penangkapan pada saat terdakwa berada di rumah serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Gold dengan nomor imei 1 867458030150090 imei 2 867458030150082 beserta Simcard telkomsel dengan nomor 081246834440, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan Nomor Kartu 1946340570136478, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam dengan No.Pol G 2216 HD yang digunakan terdakwa untuk transaksi judi nomor togel jenis Hongkong Poll.

- Bahwa setelah saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH mengamankan terdakwa AGUS SUYONO kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa terkait judi togel online, lalu terdakwa menerangkan permainan judi togel online yang dikelola terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel jenis hongkong poll dari siapapun yang membeli melalui pesan Whatssapp dan mengambil uang pembelian di warung milik saksi SARIPUDIN Als DATUK, kemudian terdakwa juga menerangkan judi yang dibeli bersifat untung-untungan yaitu jika membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika membeli 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), nomor yang keluar dapat di akses melalui google dengan membuka link toto gelap hongkong poll karena terdakwa memasang nomor togel secara online dengan melalui link **legi888.com** dengan username **baguseagus** password **baguswis** dan penyetoran uangnya melalui deposit pada akun tersebut menggunakan M.Bangking Bank BNI dengan Nomor Rekening 0834688226 Atas Nama AGUS SUYONO.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% dari omset/pendapatan setiap pembelian nomor togel yang disetorkan, contohnya terdakwa telah menerima uang setoran dari para pembeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar melalui situs judi online LEGITOTO sebesar Rp.210.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari pemain judi togel online apabila ada pemain yang menang dan mendapatkan hadiah, lalu uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan saat ditanyakan ijin penjualan nomor judi togel online oleh saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin permainan judi dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUS SUYONO Bin (Alm) LANJAR** pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2023 yang bertempat di Dusun Serdadi Rt.01 Rw.09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pematang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya Anggota Kepolisian Resor Pemalang yaitu saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH mendapat Informasi dari masyarakat apabila terdakwa AGUS SUYONO Bin (Alm) LANJAR menjual nomor judi togel sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dengan cara terdakwa datang ke warung milik SARIPUDIN Als DATUK (DPO) yang berada di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang menunggu pembeli yang memasang nomor togel online jenis Hongkong Poll, kemudian pembeli yang datang ke warung milik SARIPUDIN Als DATUK (DPO) untuk menyerahkan uang judi kepada terdakwa dan nomor yang di beli oleh pembeli kemudian dipasang oleh terdakwa melalui link **legi888.com** dengan username **baguseagus** password **baguswis**.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH melakukan Penyelidikan dengan mendatangi warung milik SARIPUDIN Als DATUK (DPO) yang digunakan untuk berkumpul melakukan jual-beli nomor judi togel jenis hongkong poll, setelah melihat ada beberapa orang di warung milik SARIPUDIN Als DATUK (DPO) selanjutnya saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH mengamankan dan menginterogasi SARIPUDIN (DPO) dan FAIZIN (DPO) terkait kegiatan judi togel, lalu SARIPUDIN (DPO) dan FAIZIN (DPO) menerangkan bahwa terdakwa AGUS SUYONO apabila datang ke warung hanya untuk mengambil uang dari pemain judi togel jenis hongkong poll yang nomor togel dan uang pasangan di kirim melalui pesan Whatsapp milik terdakwa, selanjutnya saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH selaku anggota kepolisian resor pemalang melakukan pengejaran terhadap terdakwa AGUS SUYONO, kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 00.15 Wib sampai di rumah terdakwa yang berada di Dusun Serdadi kelurahan Purwoharjo Rt.01 Rw.09 kecamatan Comal saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH melakukan penangkapan pada saat terdakwa berada di rumah serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Gold dengan nomor imei 1 867458030150090 imei 2 867458030150082

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Simcard telkomsel dengan nomor 081246834440, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan Nomor Kartu 1946340570136478, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam dengan No.Pol G 2216 HD yang digunakan terdakwa untuk transaksi judi nomor togel jenis Hongkong Poll.

- Bahwa setelah saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH mengamankan terdakwa AGUS SUYONO kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa terkait judi togel online, lalu terdakwa menerangkan permainan judi togel online yang dikelola terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel jenis hongkong poll dari siapapun yang membeli melalui pesan Whatsapp dan mengambil uang pembelian di warung milik saksi SARIPUDIN Als DATUK, kemudian terdakwa juga menerangkan judi yang dibeli bersifat untung-untungan yaitu jika membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika membeli 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), nomor yang keluar dapat di akses melalui google dengan membuka link toto gelap hongkong poll karena terdakwa memasang nomor togel secara online dengan melalui link **legi888.com** dengan username **baguseagus** password **baguswis** dan penyetoran uangnya melalui Deposit pada akun tersebut menggunakan M.Bangking Bank BNI dengan Nomor Rekening 0834688226 Atas Nama AGUS SUYONO.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% dari omset/pendapatan setiap pembelian nomor togel yang disetorkan, contohnya terdakwa telah menerima uang setoran dari para pembeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar melalui situs judi online LEGITOTO sebesar Rp.210.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari pemain judi togel online apabila ada pemain yang menang dan mendapatkan hadiah, lalu uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan saat ditanyakan izin penjualan nomor judi togel online oleh saksi ARIEF

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin permainan judi dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa **AGUS SUYONO Bin (Alm) LANJAR** pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2023 yang bertempat di Dusun Serdadi Rt.01 Rw.09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat ijin, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya Anggota Kepolisian Resor Pemalang yaitu saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH mendapat Informasi dari masyarakat apabila terdakwa AGUS SUYONO Bin (Alm) LANJAR menjual nomor judi togel sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dengan cara terdakwa datang ke warung milik SARIPUDIN Als DATUK (DPO) yang berada di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang menunggu pembeli yang memasang nomor togel online jenis Hongkong Poll, kemudian pembeli yang datang ke warung milik SARIPUDIN Als DATUK (DPO) untuk menyerahkan uang judi kepada terdakwa dan nomor yang di beli oleh pembeli kemudian dipasang oleh terdakwa melalui link **legi888.com** dengan username **baguseagus** password **baguswis**.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH melakukan Penyelidikan dengan mendatangi warung milik SARIPUDIN Als DATUK (DPO) yang digunakan untuk berkumpul melakukan jual-beli nomor judi togel jenis hongkong poll, setelah melihat ada beberapa orang di warung milik SARIPUDIN Als DATUK (DPO) selanjutnya saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH mengamankan dan menginterogasi SARIPUDIN (DPO) dan FAIZIN (DPO) terkait kegiatan judi togel, lalu SARIPUDIN (DPO) dan FAIZIN (DPO) menerangkan bahwa terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUYONO apabila datang ke warung hanya untuk mengambil uang dari pemain judi togel jenis hongkong poll yang nomor togel dan uang pasangan di kirim melalui pesan Whatsapp milik terdakwa, selanjutnya saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH selaku anggota kepolisian resor pemalang melakukan pengejaran terhadap terdakwa AGUS SUYONO, kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 00.15 Wib sampai di rumah terdakwa yang berada di Dusun Serdadi kelurahan Purwoharjo Rt.01 Rw.09 kecamatan Comal saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH melakukan penangkapan pada saat terdakwa berada di rumah serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Gold dengan nomor imei 1 867458030150090 imei 2 867458030150082 beserta Simcard telkomsel dengan nomor 081246834440, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan Nomor Kartu 1946340570136478, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam dengan No.Pol G 2216 HD yang digunakan terdakwa untuk transaksi judi nomor togel jenis Hongkong Poll.

- Bahwa setelah saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH mengamankan terdakwa AGUS SUYONO kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa terkait judi togel online, lalu terdakwa menerangkan permainan judi togel online yang dikelola terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel jenis hongkong poll dari siapapun yang membeli melalui pesan Whatssapp dan mengambil uang pembelian di warung milik saksi SARIPUDIN Als DATUK, kemudian terdakwa juga menerangkan judi yang dibeli bersifat untung-untungan yaitu jika membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika membeli 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), nomor yang keluar dapat di akses melalui google dengan membuka link toto gelap hongkong poll karena terdakwa memasang nomor togel secara online dengan melalui link **legi888.com** dengan username **baguseagus** password **baguswis** dan penyetoran uangnya melalui Deposit pada akun tersebut menggunakan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Bangking Bank BNI dengan Nomor Rekening 0834688226 Atas Nama AGUS SUYONO.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% dari omset/pendapatan setiap pembelian nomor togel yang disetorkan, contohnya terdakwa telah menerima uang setoran dari para pembeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar melalui situs judi online LEGITOTO sebesar Rp.210.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari pemain judi togel online apabila ada pemain yang menang dan mendapatkan hadiah, lalu uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan saat ditanyakan ijin penjualan nomor judi togel online oleh saksi ARIEF ROKHMAN, SH dan saksi DODI ADI LEGOWO, SH terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin permainan judi dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF ROKHMAN, S.H., Bin (Alm) SUHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa menjadi saksi dalam perkara ini karena telah menangkap Terdakwa terkait permainan judi;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait adanya tindak pidana Judi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 00.15 Wib yang dilakukan di rumah terdakwa AGUS SUYONO yang berada di Dusun Serdadi Kelurahan Purwoharjo Rt.01 Rw.09 Kec.Comal Kab.Pemalang ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa tempat yang digunakan untuk berkumpul melakukan jual-beli togel di warung milik DATUK (SARIPUDIN (DPO) yang berada di Kelurahan Paduraksa Kec.Pemalang Kab.Pemalang, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap pembeli Nomor Judi Togel yaitu SARIPUDIN (DPO) dan FAIZIN (DPO) terkait kegiatan judi togel, lalu SARIPUDIN

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml



(DPO) dan FAIZIN (DPO) menerangkan membeli nomor Togel Hongkong poll lalu dilakukan interogasi menerangkan membeli Nomor Togel hongkong poll dengan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan Tim Anggota Polres Pemalang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumahnya yang berada di Dusun Serdadi Kelurahan Purwoharjo Rt.01 Rw.09 Kec.Comal Kab.Pemalang;

- Bahwa cara terdakwa menjalankan Judi Togel yaitu para pembeli mengirimkan nomor yang di pasang kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp ke Nomor 081246834440, lalu nomor pemain yang sudah di kirim melalui pesan WhatsApp kemudian terdakwa membelikan nomor dengan masuk ke Link Judi online Legi888.Com melalui Akun milik terdakwa AGUS SUYONO dengan Usurname baguseagus;

- Bahwa setelah pembeli nomor togel memasang ke Terdakwa kemudian uang para pemain di ambil di tempat warung milik DATUK (SARIPUDIN (DPO);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Gold dengan nomor imei 1 867458030150090 imei 2 867458030150082 beserta Simcard telkomsel dengan nomor 081246834440, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan Nomor Kartu 1946340570136478, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam dengan No.Pol G 2216 HD, saksi membenarkan barang-barang tersebut yang di sita dari terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjalankan permainan judi online melalui online dengan situs LEGITOTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DODI ADI LEGOWO, S.H., Bin (Alm) SUWARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi benar semua;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa menjadi saksi dalam perkara ini karena telah menangkap Terdakwa terkait permainan judi;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait adanya tindak pidana Judi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 00.15 Wib yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di rumah terdakwa AGUS SUYONO yang berada di Dusun Serdadi Kelurahan Purwoharjo Rt.01 Rw.09 Kec.Comal Kab.Pemalang ;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa tempat yang digunakan untuk berkumpul melakukan jual-beli togel di warung milik DATUK (SARIPUDIN (DPO) yang berada di Kelurahan Paduraksa Kec.Pemalang Kab.Pemalang, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap pembeli Nomor Judi Togel yaitu SARIPUDIN (DPO) dan FAIZIN (DPO) terkait kegiatan judi togel, lalu SARIPUDIN (DPO) dan FAIZIN (DPO) menerangkan membeli nomor Togel Hongkong poll lalu dilakukan interogasi menerangkan membeli Nomor Togel hongkong poll dengan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan Tim Anggota Polres Pemalang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumahnya yang berada di Dusun Serdadi Kelurahan Purwoharjo Rt.01 Rw.09 Kec.Comal Kab.Pemalang;

- Bahwa cara terdakwa menjalankan Judi Togel yaitu para pembeli mengirimkan nomor yang di pasang kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp ke Nomor 081246834440, lalu nomor pemain yang sudah di kirim melalui pesan WhatsApp kemudian terdakwa membelikan nomor dengan masuk ke Link Judi online Legi888.Com melalui Akun milik terdakwa AGUS SUYONO dengan Usurname baguseagus;

- Bahwa setelah pembeli nomor togel memasang ke Terdakwa kemudian uang para pemain di ambil di tempat warung milik DATUK (SARIPUDIN (DPO);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Gold dengan nomor imei 1 867458030150090 imei 2 867458030150082 beserta Simcard telkomsel dengan nomor 081246834440, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan Nomor Kartu 1946340570136478, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam dengan No.Pol G 2216 HD, saksi membenarkan barang-barang tersebut yang di sita dari terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjalankan permainan judi online melalui online dengan situs LEGITOTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait permainan Judi Online jenis Toto Gelap Hongkong pool pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di warung kopi milik DATUK (SARIPUDIN (DPO)) yang berada di Desa Paduraksa Rt.02 Rw.04 Kec.Pemalang Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa Terdakwa telah di amankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 00.15 Wib di rumah terdakwa yang berada di Dusun Serdadi Kelurahan Purwoharjo Rt.09 Kec.Comal Kab.Pemalang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat iklan atau promo melalui media Social Facebook Andika pratama milik Terdakwa, lalu terdakwa mendaftar sehingga mendapat Link Legi888.com, dengan username baguseagus password baguswis, selanjutnya terdakwa melakukan Deposit uang dengan cara transfer menggunakan ATM serta melalui M.Banking ;
- Bahwa setelah dapat mengakses permainan Judi Togel kemudian terdakwa menerima orang yang ingin memasang Nomor Togel melalui terdakwa dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp dengan menyebutkan Nomor Togel serta nominal uang kepada terdakwa dan untuk pembayaran diambil di warung kopi milik saksi SARIPUDIN Als DATUK ;
- Bahwa permainan Judi Toto Gelap Hongkong Poll mempunyai ketentuan apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk DUA angka terakhir dari empat angka dan apabila sama dengan angka dari Bandar maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk TIGA angka terakhir dari empat angka dan apabila sama dengan angka dari Bandar maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk EMPAT apabila sama dengan angka dari Bandar maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa caranya Terdakwa Mengambil uang dari pemain di tempat warung milik DATUK (saksi SARIPUDIN (DPO)) setiap harinya, setelah pulang dari berjualan pakaian di pasar, kemudian pulang kerja terdakwa baru mengambil uang dari pembeli di sekalian jalan pulang kerumah ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada yang menang lalu uang pemain yang menang akan masuk kedalam rekening terdakwa yang berasal dari Bandar Online, kemudian terdakwa mengambil uang dari rekening lalu diserahkan kepada pemain yang menang/ yang beruntung ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone samsung J2 Prime warna Hitam, 1 (satu) buah Bolpoint warna biru, 1 (satu) buah buku rekapan hasil penjualan togel, dan uang tunai sebesar Rp.182.500,- (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa ;
 - Bahwa dalam menjalankan pekerjaan sebagai pengecer Online Toto Gelap Hongkong Poll terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedagang kain di pasar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna Gold beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 081246834440 Nomor imei 1 867458030150090 dan Nomor imei 2 867458030150082 ;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 0895400734875 Nomor imei 1 860703058539253 dan Nomor imei 2 860703058539246 ;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru Tua beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 085216448544 Nomor imei 1 350208111169376 dan Nomor imei 2 350208111169375 ;
4. Uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) ;
5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor kartu 1946340570136478 ;
6. 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam dengan No.Polisi G 2216 HD No.Rangka MH1JF1213K629102 No.Mesin JF12E1633166 beserta STNK dan Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AGUS SUYONO Bin (Alm) LANJAR pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dusun Serdadi Rt.01 Rw.09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, terdakwa AGUS SUYONO Bin (Alm) LANJAR menjual nomor

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dengan cara terdakwa datang ke warung milik SARIPUDIN Als DATUK (DPO) yang berada di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang menunggu pembeli yang memasang nomor togel online jenis Hongkong Poll, kemudian pembeli yang datang ke warung untuk menyerahkan uang judi kepada terdakwa dan nomor yang di beli oleh pembeli kemudian dipasang oleh terdakwa melalui link legi888.com dengan username baguseagus password baguswis.

- Bahwa terdakwa AGUS SUYONO apabila datang ke warung hanya untuk mengambil uang dari pemain judi togel jenis hongkong poll yang nomor togel dan uang pasangan di kirim melalui pesan Whatsapp milik terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna Gold beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 081246834440 Nomor imei 1 867458030150090 dan Nomor imei 2 867458030150082 , 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 0895400734875 Nomor imei 1 860703058539253 dan Nomor imei 2 860703058539246 , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru Tua beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 085216448544 Nomor imei 1 350208111169376 dan Nomor imei 2 350208111169375, Uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor kartu 1946340570136478 dan 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam dengan No.Polisi G 2216 HD No.Rangka MH1JF1213K629102 No.Mesin JF12E1633166 beserta STNK dan Kunci Kontak, yang digunakan terdakwa untuk transaksi judi nomor togel jenis Hongkong Poll.

- Bahwa permainan judi togel online yang dikelola terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel jenis hongkong poll dari siapapun yang membeli melalui pesan Whatssapp dan mengambil uang pembelian di warung milik saksi SARIPUDIN Als DATUK, kemudian terdakwa juga menerangkan judi yang dibeli bersifat untung-untungan yaitu jika membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika membeli 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), nomor yang keluar dapat di akses melalui google dengan membuka link toto gelap hongkong poll karena terdakwa memasang nomor togel secara online dengan melalui link legi888.com dengan username baguseagus password baguswis dan penyetoran uangnya melalui deposit pada akun tersebut menggunakan M.Bangking Bank BNI dengan Nomor Rekening 0834688226 Atas Nama AGUS SUYONO.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% dari omset/pendapatan setiap pembelian nomor togel yang disetorkan, contohnya terdakwa telah menerima uang setoran dari para pembeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar melalui situs judi online LEGITOTO sebesar Rp.210.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari pemain judi togel online apabila ada pemain yang menang dan mendapatkan hadiah, lalu uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan deposit kembali untuk pemasangan selanjutnya;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pedagang kain di pasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Pertama sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP atau dakwaan Ketiga sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif Pertama oleh karena terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai pedagang kain di pasar dan juga uang keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk melakukan deposit ke rekening milik Terdakwa yang digunakan dalam pembelian selanjutnya, sehingga berdasarkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml



pertimbangan di atas, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barangsiapa**” ;
2. Unsur “**Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata “barang siapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap “setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum” dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada *mededaders, medepleger, medeplichtigheid dan uitlokking* dan harus pula dihukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni **Agus Suyono bin Lanjar** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan maupun pemeriksaan Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml



dipersidangan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa fotocopy data kependudukan. Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ”.**

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan terdakwa ;
- b. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki terdakwa; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki terdakwa tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa judi adalah menurut kamus besar bahasa indonesi (KBBI) berarti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, sedangkan menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut para Terdakwa terungkap fakta hukum:

- Bahwa terdakwa AGUS SUYONO Bin (Alm) LANJAR pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dusun Serdadi Rt.01 Rw.09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, terdakwa AGUS SUYONO Bin (Alm) LANJAR menjual nomor judi togel sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dengan cara terdakwa datang ke warung milik SARIPUDIN Als DATUK (DPO) yang berada di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang menunggu pembeli yang memasang nomor togel online jenis Hongkong Poll, kemudian pembeli yang datang ke warung untuk menyerahkan uang judi kepada terdakwa dan nomor yang di beli oleh pembeli kemudian dipasang oleh terdakwa melalui link legi888.com dengan username baguseagus password baguswis.
- Bahwa terdakwa AGUS SUYONO apabila datang ke warung hanya untuk mengambil uang dari pemain judi togel jenis hongkong poll yang nomor togel dan uang pasangan di kirim melalui pesan Whatsapp milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna Gold beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 081246834440 Nomor imei 1 867458030150090 dan Nomor imei 2 867458030150082 , 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 0895400734875 Nomor imei 1 860703058539253 dan Nomor imei 2 860703058539246 , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru Tua beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 085216448544 Nomor imei 1 350208111169376 dan Nomor imei 2 350208111169375, Uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor kartu 1946340570136478 dan 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam dengan No.Polisi G 2216 HD No.Rangka MH1JF1213K629102 No.Mesin

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF12E1633166 beserta STNK dan Kunci Kontak yang digunakan terdakwa untuk transaksi judi nomor togel jenis Hongkong Poll.

- Bahwa permainan judi togel online yang dikelola terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel jenis hongkong poll dari siapapun yang membeli melalui pesan Whatssapp dan mengambil uang pembelian di warung milik saksi SARIPUDIN Als DATUK, kemudian terdakwa juga menerangkan judi yang dibeli bersifat untung-untungan yaitu jika membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika membeli 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung nomornya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), nomor yang keluar dapat di akses melalui google dengan membuka link toto gelap hongkong poll karena terdakwa memasang nomor togel secara online dengan melalui link legi888.com dengan username baguseagus password baguswis dan penyetoran uangnya melalui deposit pada akun tersebut menggunakan M.Bangking Bank BNI dengan Nomor Rekening 0834688226 Atas Nama AGUS SUYONO.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% dari omset/pendapatan setiap pembelian nomor togel yang disetorkan, contohnya terdakwa telah menerima uang setoran dari para pembeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar melalui situs judi online LEGITOTO sebesar Rp.210.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari pemain judi togel online apabila ada pemain yang menang dan mendapatkan hadiah, lalu uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan deposit kembali untuk pemasangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa terbukti dengan sengaja menawarkan permainan judi togel online melalui link legi888.com dengan username baguseagus password baguswis, sehingga dengan demikian unsur “tanpa ijin dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rekapan hasil penjualan togel ;
- 1 (satu) buah bolpoint tinta hitam motif belang merah, biru, putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna Gold beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 081246834440 Nomor imei 1 867458030150090 dan Nomor imei 2 867458030150082;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 0895400734875 Nomor imei 1 860703058539253 dan Nomor imei 2 860703058539246;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru Tua beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 085216448544 Nomor imei 1 350208111169376 dan Nomor imei 2 350208111169375;
- Uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor kartu 1946340570136478;
- 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam dengan No.Polisi G 2216 HD No.Rangka MH1JF1213K629102 No.Mesin JF12E1633166 beserta STNK dan Kunci Kontak;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Suyono Bin Lanjar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perjudian**” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Suyono Bin Lanjar** karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah rekapan hasil penjualan togel ;
 - 1 (satu) buah bolpoint tinta hitam motif belang merah, biru, putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna Gold beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 081246834440 Nomor imei 1 867458030150090 dan Nomor imei 2 867458030150082;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Tua beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 0895400734875 Nomor imei 1 860703058539253 dan Nomor imei 2 860703058539246;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru Tua beserta Simcard telkomsel dengan Nomor 085216448544 Nomor imei 1 350208111169376 dan Nomor imei 2 350208111169375;
- Uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor kartu 1946340570136478;
- 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario tahun 2009 warna Hitam dengan No.Polisi G 2216 HD No.Rangka MH1JF1213K629102 No.Mesin JF12E1633166 beserta STNK dan Kunci Kontak;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pml

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dian Naelil Falah
2. NIM : 2017303043
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 10 Desember 1999
4. Alamat Rumah : Desa walangsanga Rt 11 Rw 03
5. Nama Ayah : Ahmad
6. Nama Ibu : Rodiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Rahmatul Umat 01, 2012
 - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 1 Moga, 2015
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 1 Moga, 2018
 - d. S1, tahun masuk : UIN SAIZU Purwokerto, 2020
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren AL-Falah kalibuntu Moga
 - b. Pondok Pesantren Mahasiswa Ulul Al-Bab Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Panitia PBAK Fakultas 2022/2023
2. Kementrian Politik Hukum dan Ham 2022/23

Purwokerto,



Dian Naelil Falah
2017303043